

**SISTEM PERJANJIAN PADA TRANSAKSI JUAL BELI IKAN ANTAR
DAERAH SECARA GROSIR DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM**
(Suatu Penelitian pada CV. Cahaya Express)

SKRIPSI



Diajukan Oleh:

ROZATUL MUNA

Mahasiswi Fakultas Syari'ah dan Hukum

Prodi Hukum Ekonomi Syari'ah

NIM: 140102047

**FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
2018 M/1440 H**

**SISTEM PERJANJIAN PADA TRANSAKSI JUAL BELI IKAN ANTAR
DAERAH SECARA GROSIR DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM**
(Suatu penelitian pada CV. Cahaya Ekspres)

SKRIPSI

Diajukan kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry Darussalam
Banda Aceh Sebagai Salah Satu Beban Studi Program Sarjana (S1) dalam Ilmu
Hukum Islam

Oleh:

Rozatul Muna
Mahasiswi Fakultas Syari'ah dan Hukum
Prodi Hukum Ekonomi Syari'ah
NIM: 140102047


Disetujui untuk Diuji/Dimunaqasyahkan oleh:

Pembimbing I,



Dr. Muhammad Maulana, M. Ag
NIP: 197204261997031002

Pembimbing II,



Muhammad Syuib, MF, MLegSt
NIP:198109292015031001

**SISTEM PERJANJIAN PADA TRANSAKSI JUAL BELI IKAN ANTAR
DAERAH SECARA GROSIR DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM**
(Suatu Penelitian pada CV. Cahaya Express)

SKRIPSI

Telah Diuji oleh Panitia Ujian *Munaqasyah* Skripsi
Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry
dan Dinyatakan Lulus serta Diterima
Sebagai Salah Satu Beban Studi Program
Sarjana (S-1) dalam Ilmu Hukum Islam

Pada Hari/Tanggal:

Kamis, 20 Desember 2018 M
13 Rabi'ul Akhir 1440 H


di Darussalam-Banda Aceh
Panitia Ujian *Munaqasyah* Skripsi

Ketua,




Dr. Muhammad Maulana, M.Ag
NIP: 197312242000032001

Sekretaris,



Muhammad Syuib, MH, MLegSt
NIP: 198109292015031001

Penguji I,



Dr. Ali Abubakar, M.Ag
NIP: 197101011996031003

Penguji II,



Muhammad Abal, MM
NIP: 197003122014111001

Mengetahui,

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry
Darussalam-Banda Aceh



Muhammad Siddiq, MH., Ph.D
NIP: 197703032008011015



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jl. Syeikh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
Telp./ Fax. 0651-7557442 Email : fsh@ar-raniry.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Yang bertanda tangan di bawah ini

Nama : Rozatul Muna
NIM : 140102047
Prodi : Hukum Ekonomi Syari'ah
Fakultas : Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan skripsi ini, saya:

- 1. Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggungjawabkan.**
- 2. Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah karya orang lain.**
- 3. Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin pemilik karya.**
- 4. Tidak melakukan manipulasi dan pemalsuan data.**
- 5. Mengerjakan sendiri karya ini dan mampu bertanggungjawab atas karya ini.**

Bila dikemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya, dan telah melalui pembuktian yang dapat dipertanggungjawabkan dan ternyata memang ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap untuk dicabut gelar akademik saya atau diberikan sanksi lain berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Banda Aceh, 17 Desember 2018

Yang Menyatakan


6000
ENAM RIBU RUPIAH
(Rozatul Muna)

ABSTRAK

Nama : Rozatul Muna
Nim : 140102047
Fakultas/prodi : Syari'ah dan Hukum/ Hukum Ekonomi Syari'ah
Judul : Sistem Perjanjian Pada Transaksi Jual Beli Ikan Antar Daerah Secara Grosir Dalam Perspektif Hukum Islam (Suatu Penelitian pada CV. Cahaya Express)
Tanggal Sidang : 20 Desember 2018
Tebal Skripsi : 76 Halaman
Pembimbing I : Dr. Muhammad Maulana, M. Ag
Pembimbing II : Muhammad Syuib, MH, MlegSt

Kata kunci : *Perjanjian, Transaksi, Jual Beli Ikan, Grosir dan Hukum Islam*

Perjanjian jual beli ikan yang dilakukan oleh pihak CV. Cahaya Express dengan distributor dan pedagang grosir dilakukan secara verbal dan via telepon, sehingga orderan tersebut tidak dilihat secara langsung kualitasnya oleh pemesan. Apalagi ikan pesanan tersebut harus dikirim dengan melalui jarak tempuh lebih sehari, sehingga kualitas ikan tidak sesuai dengan orderan konsumennya. Rumusan masalah dan tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana klausula perjanjian jual beli ikan secara grosir yang dilakukan para pihak, bagaimana penetapan panjar dan pelunasannya dalam order jual beli ikan yang dilakukan oleh para pihak, dan bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap sistem perjanjian pada transaksi jual beli ikan antar daerah secara grosir. Metode penelitian yang digunakan dapat diklasifikasikan sebagai penelitian deskriptif analisis, dengan pendekatan kualitatif, data diperoleh melalui studi kepustakaan (*library research*) dan penelitian lapangan (*field research*). Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa praktik jual beli ikan antar daerah secara grosir yang dilakukan oleh CV. Cahaya Express dengan pihak distributor yaitu jual beli ikan dengan adanya permintaan dan penawaran ikan secara global dengan jangka waktu ditentukan, resiko ditanggung oleh pihak distributor berupa ketidaksesuaian kualitas ikan sehingga pihak distributor meminta penurunan harga, dari harga awal sesuai dengan kesepakatan dan tidak menerapkan sistem jaminan apapun atas jual beli ikan ini melainkan menerapkan sistem panjar sebesar 50% dari harga yang ditetapkan dan pelunasannya tidak menentu, antara dua atau tiga hari dan paling lama seminggu setelah pihak distributor mengecerkan ikan. Jual beli ikan antar daerah secara grosir jika dilihat dari hukum asalnya adalah mubah, namun terdapat syarat yang tidak terpenuhi dan terdapat ketidakjelasan pada objek transaksi yang dikirim maka transaksi jual beli ikan ini mengandung unsur gharar.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Dengan mengucapkan *Alhamdulillah* penulis menyampaikan puji beserta syukur kepada Allah SWT karena dengan rahmat dan karunia-Nya penulis dapat menyelesaikan karya ilmiah ini. Shalawat dan salam kepada Nabi Muhammad SAW beserta keluarga dan sahabat yang telah menjadi tauladan bagi sekalian manusia dan alam semesta. Berkat rahmat dan hidayah Allah SWT penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul **“Sistem Perjanjian pada Transaksi Jual Beli Ikan Antar Daerah Secara Grosir dalam Perspektif Hukum Islam (Suatu Penelitian pada CV. Cahaya Express)”**. Skripsi ini disusun guna melengkapi dan memenuhi sebagian syarat untuk memperoleh gelar sarjana pada Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh.

Penulis menyadari, bahwa skripsi ini tidak akan terwujud tanpa adanya bimbingan dan arahan dari berbagai pihak baik secara langsung maupun tidak langsung, maka dari itu penulis mengucapkan terimakasih yang tulus dan penghargaan yang tak terhingga kepada Bapak Dr. Muhammad Maulana, M.Ag, selaku pembimbing I dan Bapak Muhammad Syuib, MH, MlegSt, selaku pembimbing II yang telah banyak memberikan bimbingan sehingga skripsi ini terselesaikan. Ucapan terimakasih tidak lupa pula penulis ucapkan kepada Bapak Ildi Karim Makinara, S.H.I., SH., MH selaku Penasehat Akademik, ucapan terimakasih kepada Dekan Fakultas Syari’ah dan Hukum yaitu Bapak Dr. Muhammad Siddiq, MH, dan ucapan terimakasih kepada Bapak Arifin Abdullah,

S.H.I, MH, selaku ketua prodi Hukum Ekonomi Syariah dan seluruh staf prodi Hukum Ekonomi Syariah, serta semua dosen dan asisten yang telah memberi ilmu sejak awal sampai akhir semester.

Melalui kesempatan ini penulis menyampaikan syukur dan terimakasih yang tak terhingga kepada ayahanda tercinta Mushardi dan ibunda tercinta Harmawati, yang selalu mendoakan dan memberikan kasih sayang, semangat serta motivasi agar skripsi ini terselesaikan, dan kepada adik-adik tersayang Abdul Azis, Suwaibah Aslamiah, dan Najwa.

Penulis juga mengucapkan banyak terimakasih kepada pihak CV. Cahaya Express, terutama kepada Bapak Mushardi selaku Direktur dan Bapak Rusman selaku Toke Bangku yang telah bersedia meluangkan waktunya untuk diwawancarai dan memberikan data untuk penelitian ini. Tidak lupa pula penulis ucapkan terimakasih Kepada sahabat-sahabat saya Aufa Nura, Mayliza, Khairul Ikhsan, Neyli Maulidia, Dhaifina Hasyiyati, Khairul Ambiya, Dilla Dwita, Al Hajjir, Afrah Rayya, Reza Fahlepi, Muliansyah, Riska Yulianti, Haunan RB, Aris Rahmaddillah, Dara Masyittah, T. Hendra Saputra, Khalilurrahman, Raiyan Alam Ghaffar, dan teman-teman seperjuangan HES 2014. Yang telah memberi dukungan dan semangat sehingga karya ilmiah ini selesai. Demikian juga ucapan terimakasih penulis sampaikan kepada keluarga dan sahabat yang telah banyak memberikan semangat dan dorongan untuk menyelesaikan tugas akhir ini.

Penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini banyak kekurangan baik dari segi isi maupun penulisannya yang sangat jauh dari kesempurnaan. Untuk kritik dan saran yang bersifat membangun sangat penulis harapkan, demi

kesempurnaan penulisan dimasa yang akan datang, semoga Allah SWT membalas jasa baik yang telah disumbangkan oleh semua pihak.

Banda Aceh, 10 Desember 2018

Penulis

ROZATUL MUNA

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN DAN SINGKATAN

Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri P dan K
Nomor: 158bTahun 1987 – Nomor: 0543 b/u/1987

1. Konsonan

No	Arab	Latin	Ket	No	Arab	Latin	Ket
1	ا	Tidak dilambangkan		١٦	ط	ṭ	t dengan titik di bawahnya
2	ب	b		١٧	ظ	ẓ	z dengan titik di bawahnya
3	ت	t		١٨	ع	‘	
4	ث	ṣ	s dengan titik di atasnya	١٩	غ	g	
5	ج	J		٢٠	ف	f	
6	ح	ḥ	h dengan titik di bawahnya	٢١	ق	q	
7	خ	Kh		٢٢	ك	k	
8	د	D		٢٣	ل	l	
9	ذ	ḏ	z dengan titik di atasnya	٢٤	م	m	
10	ر	R		٢٥	ن	n	
11	ز	Z		٢٦	و	w	
12	س	S		٢٧	ه	h	
13	ش	Sy		٢٨	ء	’	
14	ص	ṣ	s dengan titik di bawahnya	٢٩	ي	y	
15	ض	ḍ	d dengan titik di bawahnya				

2. Konsonan

Vokal Bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

a. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin
◌َ	<i>Fathah</i>	a
◌ِ	<i>Kasrah</i>	i
◌ُ	<i>Dammah</i>	u

b. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya gabungan huruf, yaitu:

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan Huruf
◌َ ي	<i>Fathah dan ya</i>	ai
◌َ و	<i>Fathah dan wau</i>	au

Contoh:

كيف : *kaifa*

هول : *haua*

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda
اَ / اِ	<i>Fathah</i> dan <i>alif</i> atau <i>ya</i>	Ā
اِ / اِي	<i>Kasrah</i> dan <i>ya</i>	Ī
اُ / اِي	<i>Dammah</i> dan <i>wau</i>	Ū

Contoh:

قَالَ : *qāla*

رَمَى : *ramā*

قِيلَ : *qīla*

يَقُولُ : *yaqūlu*

4. Ta *Marbutah* (ة)

Transliterasinya untuk ta *marbutah* ada dua.

a. Ta *marbutah* (ة) hidup

Ta *marbutah*(ة) yang hidup atau mendapat harkat *fathah*, *kasrah*, dan *dammah*, transliterasinya adalah t.

b. Ta *marbutah* (ة) mati

Ta *marbutah* (ة) yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah h.

c. Kalau pada suatu kata yang akhir huruf ta *marbutah*(ة) diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka ta *marbutah*(ة) itu ditransliterasikan dengan h.

Contoh:

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ : *rauḍah al-atfāl/ rauḍatul atfāl*

الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ : *al-Madīnah al-Munawwarah/ al-Madīnatul*

Munawwarah

طَلْحَةَ : *Ṭalḥah*

Catatan:

Modifikasi

1. Nama orang berkebangsaan Indonesia ditulis seperti biasa tanpa transliterasi, seperti M. Syuhudi Ismail. Sedangkan nama-nama lainnya ditulis sesuai kaidah penerjemahan. Contoh: Ḥamad Ibn Sulaiman.
2. Nama negara dan kota ditulis menurut ejaan Bahasa Indonesia, seperti Mesir bukan Misr ; Beiru, bukan Bayrut ; dan sebagainya.
3. Kata-kata yang sudah dipakai (serapan) dalam kamus Bahasa Indonesia tidak ditransliterasi. Contoh: Tasauf, bukan Tasawuf.

DAFTAR TABEL

TABEL 3.2	: Daftar Harga dan Jenis ikan di CV. Cahaya Express.....	66
-----------	--	----

DAFTAR LAMPIRAN

- LAMPIRAN 1 : Surat Keputusan Pembimbing
- LAMPIRAN 2 : Surat Penelitian
- LAMPIRAN 3 : Surat Balasan Penelitian
- LAMPIRAN 4 : Daftar wawancara dengan CV. Cahaya Express
- LAMPIRAN 5 : Daftar Riwayat Hidup

DAFTAR ISI

LEMBARAN JUDUL	i
PENGESAHAN PEMBIMBING.....	ii
PENGESAHAN SIDANG	iii
PERNYATAAN KEASLIAN KARYA TULIS	iv
ABSTRAK	v
KATA PENGANTAR.....	vi
TRANSLITERASI	ix
DAFTAR TABEL	xiii
DAFTAR LAMPIRAN	xiv
DAFTAR ISI.....	xv
BAB SATU : PENDAHULUAN	
1.1. Latar Belakang Masalah	1
1.2. Rumusan Masalah.....	7
1.3. Tujuan Masalah	7
1.4. Penjelasan Istilah	8
1.5. Kajian Pustaka	10
1.6. Metode Penelitian	13
1.7. Sistematikan Pembahasan.....	16
BAB DUA : KONSEP PERJANJIAN JUAL BELI MENURUT HUKUM ISLAM	
2.1. Pengertian dan Dasar Hukum Perjanjian Jual Beli.....	18
2.2. Rukun dan Syarat dalam Jual Beli.....	22
2.3. Pendapat Ulama tentang Syarat Sah Perjanjian Jual Beli	30
2.4. Diktum Klausula Perjanjian dalam Transaksi Jual Beli ...	39
2.5. Sistem Penetapan Harga pada Transaksi Jual Beli	43
BAB TIGA : SISTEM PERJANJIAN PADA TRANSAKSI JUAL BELI IKAN SECARA GROSIR ANTAR DAERAH PERSPEKTIF HUKUM ISLAM	
3.1. Gambaran Umum tentang CV. Cahaya Express.....	48
3.2. Klausula Perjanjian Jual Beli Ikan Secara Grosir yang dilakukan oleh CV. Cahaya Express dengan Klien	52
3.3. Praktik Jual Beli Ikan antar Daerah Secara Grosir yang dilakukan CV. Cahaya Express	57
3.4. Penetapan Panjar dan Pelunasannya dalam Order Jual Beli Ikan Secara Grosir oleh CV. Cahaya Express dan Kliennya.....	62
3.5. Tinjauan Hukum Islam terhadap Sistem Perjanjian pada Transaksi Jual Beli Ikan antar Daerah Secara Grosir	64

BAB EMPAT : PENUTUP	
4.1. Kesimpulan.....	73
4.2. Saran	75
DAFTAR KEPUSTAKAAN	76
LAMPIRAN-LAMPIRAN	
RIWAYAT HIDUP PENULIS	

BAB SATU

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Jual beli merupakan salah satu bentuk *tasharruf fi isti'māl al-māl* yang banyak dilakukan untuk memudahkan proses kepemilikan harta, untuk mempertahankan kebutuhan dan eksistensi hidup sebagai implementasi *maqāshid syariah* dalam dimensi *hifzu al-nafs* dan untuk mendapatkan kemashlahatan ekonomi dan finansialnya *hifzu al-māl*.¹

Dalam melakukan jual beli para pihak harus konsisten terhadap kesepakatan-kesepakatan yang telah dibuat berdasarkan ketentuan-ketentuan yang sudah ditetapkan Allah dan Rasul yang diijtihadkan oleh fuqaha. Bentuk perikatan/perjanjian dalam jual beli dapat dilakukan dengan berbagai cara, ada jual beli yang dilakukan seketika pada saat itu juga dan kedua belah pihak masih dalam satu majlis/tempat. Ada juga jual beli yang dilakukan secara kredit yaitu pembayaran dilakukan secara berangsur-angsur sesuai tahapan pembayaran yang telah disepakati kedua belah pihak. Selain kedua cara tersebut ada juga jual beli yang dilakukan dengan cara pembayaran ditunda atau dengan tempo waktu maka baru akan terjadi pembayaran oleh pembeli kepada penjual.²

Untuk memastikan bahwa transaksi tersebut dilakukan secara benar dan lepas dari unsur kecacatan pada objek transaksi maka diberlakukannya hak khiyar

¹Diperbolehkan jual beli didasarkan pada kapasitas manusia tidak akan mampu mencakupi kebutuhan dirinya tanpa bantuan orang lain. Namun demikian barang atau bantuan milik orang lain, harus digantikan dengan barang lainnya yang sesuai, Rachmad Syafe'I, *Fiqh Muamalah*, cet, II (Bandung: Pustaka Setia, 2004) hlm. 75.

²Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Rajawali Perss, 2002), hlm. 68.

yaitu hak pilih untuk meneruskan atau membatalkan transaksi pembelian objek yang dimaksud oleh pembeli sehingga lepas dari unsur keterpaksaan dan juga penyesalan akibat cacat pada produk yang dipilihnya. Dengan diberlakukan hak khiyar dalam akad jual beli para pihak masih memiliki hak pilih dan belum mengikat sehingga dapat dibatalkan. Pemberlakuan hak khiyar dalam transaksi jual beli merupakan suatu upaya hukum untuk menghindari suatu perselisihan antara pihak penjual dan pembeli. Dengan kata lain khiyar ditetapkan untuk menjamin kerelaan dan kepuasan timbal balik para pihak yang melakukan transaksi jual beli.³

Para fuqaha berpendapat bahwa, saat para pihak melakukan jual beli harus disebutkan syarat tertentu yang diinginkan agar tercapainya sebuah kesepakatan, misalnya dalam praktik jual beli ikan, si pembeli harus mensyaratkan bahwa ikan yang akan dibeli berukuran sekian, dan berat ikan sekian, sehingga penjual juga menetapkan syarat pada harga ikan. Harga ditentukan dan ditetapkan oleh pihak penjual sebagai pihak yang menyediakan barang dan ditawarkan kepada pembeli, serta diimbangi dengan kemampuan pembeli untuk membayar harga barang yang ditetapkan oleh pihak penjual.

Harga merupakan benda spesifik sebagai imbalan bagi pihak penjual dalam pertukaran dan pemindahan kepemilikan atau kegunaan barang/jasa.⁴ Harga hanya terjadi pada transaksi jual beli dan beberapa transaksi lainnya, sebagai bentuk kesepakatan diantara kedua belah pihak, baik dari jumlah harga

³Amir Syarifuddin, *Garis-Garis Besar Fiqh*, (Bogor: Kendana, 2003), hlm. 120.

⁴Ziko Hamdi, *Analisis Penetapan Tingkat Harga Produk Murabahah pada Bank Aceh Syariah Banda Aceh* (Skripsi yang tidak dipublikasikan), Fakultas Syariah, IAIN Ar-Raniry, Banda Aceh, 2012, hlm. 15.

yang rendah maupun yang setara atau sama dengan nilai barang. Dengan demikian harga merupakan realisasi atas kesepakatan yang telah dicapai antara penjual dan pembeli sebagai sesuatu yang setimpal dengan barang.⁵

Secara umum, harga yang adil itu adalah harga yang tidak menimbulkan penindasan atau kezaliman, sehingga tidak merugikan salah satu pihak dan menguntungkan pihak lain. Harga harus mencerminkan manfaat bagi penjual dan pembeli secara adil, yaitu penjual memperoleh keuntungan yang normal dan pembeli memperoleh manfaat yang setara dengan harga yang dibayarkan.⁶ Artinya harga itu tidak boleh menimbulkan dampak negatif ataupun kerugian bagi para pelaku pasar.

Harga sebagai atribut yang cukup signifikan dan mempengaruhi konsumen dalam melakukan pembelian, maka Islam tidak menjadikan harga yang pantas, bahkan murah sebagai acuan, tetapi harga yang adil dan menarik sesuai dengan kualitas produk.⁷ Produsen ataupun penjual tidak boleh menetapkan harga yang cenderung pada profit yang terlalu besar secara sepihak. Menetapkan harga merupakan unsur penting dalam pasar kompetitif, tetapi juga harus memperhatikan hal yang berpotensi merusak praktik-praktik penetapan harga, seperti pengaturan harga, diskriminasi harga, penipuan harga dan lain-lain.⁸

⁵Wahbah al-Zuhaili, *Fiqh Islam wa Adillatuhu*, Jilid 5, (Terj. Abdul Hayyie al-Kattani dkk.), (Jakarta: Gema Insani, 2011), hlm. 74.

⁶Pusat Pengkaji dan Pengembangan Ekonomi Islam (P3EI) Universitas Islam Indonesia Yogyakarta atas Kerja Sama dengan Bank Indonesia, *Ekonomi Islam* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2009), hlm. 332.

⁷Muslich, *Bisnis Syariah Perspektif Muamalah dan Manajemen*, (Yogyakarta: UUP STIM YKPN, 2007), hlm. 155.

⁸Philip Kotler, Susanto, A.B., *Manajeme Pemasaran di Indonesia*, (Jakarta: Salemba Empat, 2001), Buku 2, Ed. Bahasa Indonesia, hlm. 660.

Imam mazhab melarang menjual barang dengan harga yang tidak jelas atau dengan harga tidak tunai dengan batas waktu yang tidak jelas dan semacamnya. Kalau transaksi jual beli berlangsung dalam kondisi demikian, maka jual beli dianggap batal karena mengandung unsur *gharar* yang disebabkan tidak jelasnya barang sebagai objek transaksi. Sementara Nabi SAW telah melarang jual beli yang mengandung *gharar*. Ulama fiqh mensyaratkan barang yang ditransaksikan harus tersedia dan diketahui oleh para pihak agar terciptanya transaksi yang sah. Begitupun menyangkut dengan harga barang, harus jelas sifat jumlah dan waktu penyerahannya.⁹

Ulama fiqh menyatakan bahwa suatu jual beli baru dianggap sah apabila jual beli itu terhindar dari cacat, seperti kriteria barang yang diperjualbelikan itu tidak diketahui, baik jenis kualitas maupun kuantitas, jumlah harga tidak jelas, jual beli yang mengandung unsur paksaan, unsur tipuan, mudharat, serta adanya syarat-syarat lain yang membuat jual beli itu rusak.¹⁰

Dalam jual beli para pelaku memiliki banyak cara dalam memperoleh barang yang diperjualbelikan, diantaranya adalah jual beli yang dilakukan oleh pihak CV. Cahaya Express dengan pihak pemborong di Tempat Pelelangan Ikan (TPI) Gampong Lhok Pawoh Kecamatan Sawang Kabupaten Aceh Selatan. Praktik jual beli pada penjualan ikan secara grosir antar daerah dilakukan oleh pihak CV. Cahaya Express setelah melalui transaksi tawar-menawar antara kedua belah pihak, sehingga tercapai kesepakatan keduanya.¹¹

⁹Wahbah al-Zuhaili, *Fiqh Islam wa Adillatuhu*, hlm. 127-128.

¹⁰ Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta Gaya Media Pratama,2007), hlm. 119.

¹¹ Hasil Wawancara dengan Mushardi. Selaku Toke Boat Gampong Lhok pawoh, Sawang, Aceh Selatan, pada Tanggal 25 Desember 2017, Pukul 20.00.

Pembayaran uang panjar dilakukan sebelum barang sampai ke tempat tujuan dan biasanya melalui via transfer, dan uang pelunasannya akan dibayar seminggu setelah pengiriman ikan. Transaksi yang dipraktikkan di sini merupakan jual beli ikan secara pesanan dan transaksi secara tidak langsung dan di tempat yang terpisah, yaitu via telepon. Pihak pembeli tidak pernah mengetahui secara pasti tentang kualitas ikan yang akan dibelinya dikarenakan pemesanannya dalam jumlah banyak maka spesifikasinya belum jelas, ukuran ikan juga belum jelas. Kemudian pihak pembeli tidak pernah membayangkan hasil yang akan didapatkannya, seperti ikan yang diinginkan oleh pembeli berukuran tidak kurang dari 3 kg, sedangkan pada kenyataannya ikan yang dikirim rata-rata tidak mencapai 3 kg. Sehingga pihak pembeli merasa dirugikan.¹²

Ketika transaksi sudah berlangsung, ikan akan dikirim melalui perwakilan yang ditunjuk oleh toke ikan ke berbagai daerah, salahsatunya ke TPI Lampulo, kecamatan Baiturrahman, Banda Aceh. Setelah pihak pembeli menerima ikan yang disepakati, pembeli memeriksa kembali kualitas ikan. Pemeriksaan tersebut dilakukan karena dalam proses pengiriman ikan yang menggunakan jasa ekspedisi darat yang membutuhkan waktu tempuh selama satu sampai dua hari. Dalam beberapa kasus setelah melalui ekspedisi pengiriman ikan, ditemukan adanya ketidaksesuaian kualitas ikan sehingga pembeli tidak puas dan menego kembali harga yang telah ditetapkan di awal kesepakatan. Sebelumnya kedua belah pihak sudah menetapkan harga ikan perkilogram sebesar Rp.15.000.- tetapi ketika ikan sudah sampai ke tempat tujuan, dan ikannya sudah kurang segar, maka

¹² Hasil Wawancara dengan Ridwan. Pembeli Ikan di Lampulo, Banda Aceh, pada Tanggal 28 Agustus 2018, pukul 14.00.

pihak pembeli meminta harga lebih rendah sebesar Rp.13.000.- perkilogram.¹³ Berdasarkan praktik yang dilakukan di atas pihak penjual merasa terpaksa dengan menerima harga lebih murah, dikarenakan ikan tersebut sudah sampai ke tempat tujuan dan ikannya tidak bisa dikirim kembali.¹⁴

Kesepakatan yang dilakukan seperti di atas, ketika pihak penjual telah menetapkan harga dan pihak pembeli tidak puas dengan harga tersebut maka terjadilah negosiasi harga sehingga kedua pihak menetapkan harga tersebut. Maka resiko yang ditanggung oleh pihak penjual berupa kerugian dengan penurunan harga lebih rendah dari kesepakatan. Berbagai faktor yang mempengaruhi pertimbangan jual beli ikan secara grosir dalam menetapkan harga di TPI Lhok Pawoh, yaitu: faktor produksi, faktor penawaran, faktor permintaan, faktor persaingan, faktor kelangkaan ikan, intervensi pemerintah, dan faktor iklim/musim. Kesalahan dalam penentuan harga dapat menimbulkan berbagai konsekuensi dan dampaknya berjangkauan jauh. Tindakan penetapan harga yang melanggar etika dapat menyebabkan para pelaku usaha tidak disukai oleh para pembeli, bahkan para pembeli dapat melakukan suatu reaksi yang dapat menjatuhkan nama baik usaha. Ketika pengiriman ikan tidak sampai pada waktu yang telah ditentukan, maka pihak pembeli tetap melanjutkan transaksi dengan syarat, penurunan harga dari harga awal yang telah ditetapkan.¹⁵

¹³ Hasil Wawancara dengan Rusman. Toke Bangku Gampong Lhok pawoh, Sawang, Aceh Selatan, pada Tanggal 26 Desember 2017, Pukul 10.00.

¹⁴ Hasil Wawancara dengan Mushardi. Toke Boat Gampong Lhok Pawoh, pada Tanggal 15 Februari 2018, pukul 14.00.

¹⁵ Hasil Wawancara dengan Mushardi. Toke Boat Gampong Lhok pawoh, Sawang, Aceh Selatan, pada Tanggal 25 Desember 2017, Pukul 20.00

Tujuan jual beli dalam Islam adalah untuk kemaslahatan bersama, tetapi jual beli dengan cara penurunan harga dari harga awal yang telah disepakati, terdapat kemudharatan yang dapat merugikan sebelah pihak. Seperti contoh transaksi yang dilakukan di atas. Islam tidak memperbolehkan prakti jual beli yang mengandung unsur kemudharatan dengan cara penurunan harga yang telah ditetapkan. Namun faktanya masih ada praktik jual beli seperti itu.

Berdasarkan paparan permasalahan di atas penulis ingin meneliti lebih lanjut mengenai **“Sistem Perjanjian pada Transaksi Jual Beli Ikan antar Daerah secara Grosir dalam Perspektif Hukum Islam (Suatu penelitian pada CV. Cahaya Ekpress)”**.

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan di atas maka penulis merumuskan rumusan masalah dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Bagaimana klausula perjanjian jual beli ikan secara grosir yang dilakukan para pihak?
2. Bagaimana penetapan panjar dan pelunasannya dalam order jual beli ikan yang dilakukan oleh para pihak di daerah yang berbeda?
3. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap sistem perjanjian pada transaksi jual beli ikan antar daerah secara grosir?

1.3. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan perumusan masalah yang telah diuraikan, maka tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui klausula perjanjian jual beli ikan secara grosir yang dilakukan para pihak.
2. Untuk mengetahui penetapan panjar dan pelunasannya dalam order jual beli ikan yang dilakukan oleh para pihak di daerah yang berbeda.
3. Untuk mengetahui tinjauan hukum Islam terhadap sistem perjanjian pada transaksi jual beli ikan antar daerah secara grosir.

1.4. Penjelasan Istilah

Untuk menghindari kesalahpahaman, dalam hal ini penulis mengutarakan beberapa kata kunci, yaitu: perjanjian, jual beli, grosir.

1. Perjanjian

Secara etimologis perjanjian yang dalam bahasa Arab diistilahkan dengan *mu'ahadah ittifa'*, akad atau kontrak yang dapat diartikan sebagai perjanjian atau persetujuan adalah suatu perbuatan dimana seorang atau lebih mengikat dirinya terhadap orang lain atau lebih.¹⁶

Definisi lain menyebutkan perjanjian adalah suatu perbuatan kesepakatan antara seseorang atau lebih dengan seseorang atau lebih untuk melakukan suatu perbuatan tertentu. Di dalam hukum kalau perbuatan itu mempunyai akibat hukum maka perbuatan tersebut diistilahkan dengan perbuatan hukum.¹⁷

¹⁶Chairuman Pasaribu Suhrawardi K. Lubis, *Hukum Perjanjian dalam Islam*, cet ke 3 (Jakarta: Sinar Grafik, 2004) hlm. 1.

¹⁷*Ibid.* hlm. 1.

2. Jual beli

Jual beli (*al-bay'*) secara bahasa artinya memindahkan hak milik terhadap benda dengan akad saling mengganti.¹⁸ Adapun menurut istilah, jual beli adalah *akad mu'awadhah*, yaitu akad yang dilakukan oleh dua pihak, dimana pihak pertama menyerahkan barang dan pihak kedua menyerahkan imbalan, baik berupa uang maupun barang. Definisi lain menyebutkan jual beli yaitu saling tukar harta dengan harta melalui cara tertentu atau tukar menukar sesuatu yang diinginkan dengan yang sepadan melalui cara tertentu yang bermanfaat.¹⁹

Para ulama Syafi'iyah dan Hanabilah mengemukakan bahwa objek jual beli bukan hanya barang tetapi juga manfaat dengan syarat tukar menukar berlaku selamanya bukan untuk sementara.²⁰

3. Grosir

Grosir atau mendistribusikan dalam *Kamus Ekonomi* merupakan perantara di antara pengecer dan pabrikan. Biasanya membeli barang-barang dalam jumlah besar dengan potongan harga dan menjualnya dalam kelompok-kelompok kecil dengan harga-harga satuan yang lebih tinggi.²¹

4. Hukum Islam

Hukum Islam adalah seperangkat kaidah-kaidah hukum yang didasarkan pada wahyu Allah SWT dan Sunnah Rasul mengenai tingkah laku mukallaf

¹⁸Abdul Aziz Muhammad Azzam, *Fiqh Muamalah Sistem Transaksi dalam Fiqh Islam*, cet ke 2 (Jakarta: Sinar Grafika, 2014) hlm. 23.

¹⁹Abdul Rahman Ghazali, M.A. dkk. *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Kencana, 2012) hlm. 68.

²⁰Ahmad Wardi Mukhlich, *Fiqh Muamalah*, cet ke-3 (Jakarta: Amzah, 2015) hlm. 177.

²¹Norman A Hart, M.Sc., dkk, *Kamus Marketing*, (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2005) hlm. 220.

(orang yang sudah dapat dibebani kewajiban) yang diakui dan diyakini, yang mengikat bagi semua pemeluk agama Islam.²²

Hukum Islam adalah seperangkat peraturan tentang tingkah laku seseorang yang diakui sekelompok masyarakat, disusun orang-orang yang diberi wewenang oleh masyarakat itu, berlaku dan mengikat seluruh anggotanya. Bila dikaitkan dengan definisi hukum ini dengan Islam atau syara', maka Hukum Islam berarti seperangkat peraturan berdasarkan wahyu Allah dan Sunnah Rasul tentang tingkah laku manusia mukallaf yang diakui dan diyakini mengikat semua yang beragama Islam.²³

1.5. Kajian Pustaka

Berdasarkan penelusuran yang telah penulis lakukan, kajian dengan judul Sistem Perjanjian pada Transaksi Jual Beli Ikan Antar Daerah Secara Grosir dalam Prespektif Hukum Islam secara detil dan mendalam hingga setingkat skripsi belum pernah dilakukan. Namun ada beberapa tulisan yang berkaitan dengan persoalan hubungan kerjasama tersebut.

Di antara tulisan yang berkaitan yaitu skripsi yang ditulis oleh Teuku Agusti Ramadhan dengan judul: *Analisis Hubungan Kerja Antara Pawang Boat Dan Aneuk Boat Menurut Akad Syirkah Al-'Abdan*. Suatu penelitian di Gampong Lampulo, Kecamatan Kuta Alam Banda Aceh, tamat tahun 2016. Hasil penelitian skripsi tersebut menyatakan bahwa, dalam hubungan kerjasama antara pawang boat dan *aneuk boat* di Gampong Lampulo secara garis besar sudah dapat

²² Rofiq Ahmad, *Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2003), hlm. 13.

²³ Rifyal Ka'bah. *Penegakan Syariat Islam di Indonesia*, (Jakarta: Khoirul Bayan, 2004), hlm. 2

dikatakan sesuai rukun dan syarat *syirkah al-'abdan*, tetapi dalam persentase bagi hasilnya menjadi kurang adil, dimana persentase bagi hasil antara keduanya sangat jauh berbeda, pawang boat mendapatkan 7% dari hasil tangkapannya, sedangkan aneuk boat mendapatkan 5% dari hasil tangkapan ikan. Disini adanya kurang keadilan, padahal tujuan dari adanya kerjasama itu adalah untuk memudahkan pekerjaan dan mendapatkan kesejahteraan di kedua belah pihak.²⁴

Selanjutnya karya ilmiah dari Dedi Fenna, berjudul: *Mekanisme Pelelangan Ikan di TPI Calang Aceh Jaya dalam Perspektif Hukum Islam Terhadap Penerapan Konsep Wakālah Antara Pawang Boat dengan Toke Bangku*. Diterbitkan di Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry, tahun 2011. Tulisan ini secara umum membahas tentang praktek pelelangan ikan yang dilakukan masyarakat di Tempat Pelelangan Ikan Calang Aceh Jaya. Analisis yang dilakukan terhadap penerapan konsep *wakālah* antara pawang boat dengan toke bangku.²⁵

Selanjutnya skripsi yang ditulis oleh Muhammad Nasir, dengan judul: *Analisis Penetapan Harga Pedagang Ikan Asin di Pasar Tradisional Ditinjau Menurut Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Pada Pedagang Ikan Asin di Pasar Tradisional Kota Fajar Kabupaten Aceh Selatan)* diterbitkan di Fakultas/Jurusan : Syariah dan Hukum/ Hukum Ekonomi Syariah lulusan 2013, hasil penelitian ini ditemukan bahwa penentuan harga dalam jual-beli ikan asin di pasar tradisional Kota Fajar adalah berdasarkan harga yang berlaku di pasaran dan

²⁴ Teuku Agusti Ramadhan, "Analisis Hubungan Kerja Antara Pawang Boat Dan Aneuk Boat Menurut Akad Syirkah Al-'Abdan", *Skripsi* (Banda Aceh: Uin Ar-Raniry, 2016).

²⁵ Dedi Fenna, "Mekanisme Pelelangan Ikan di TPI Calang Aceh Jaya dalam Perspektif Hukum Islam Terhadap Penerapan Konsep Wakālah Antara Pawang Boat dengan Toke Bangku." *Skripsi* (Banda Aceh: UIN Ar-Raniry, 2011).

harga yang berlaku saat itu, kemudian yang membedakan harga antara para pedagang yaitu darimana asal pasokan ikan Asin tersebut. Tinjauan hukum Islam tentang perbedaan harga dalam jual beli ikan di pasar tradisional Kota Fajar secara keseluruhan sudah sesuai dengan konsep harga dalam Islam, untuk rukun dan syarat dalam jual belinya juga sudah terpenuhi. Tetapi masih banyak kekurangan dalam hal tata cara transaksi yang mereka lakukan, karena masih ada kecurangan dan penipuan dalam jual beli tersebut. Para pedagang juga belum mampu mempraktekkan sebagaimana yang diajarkan oleh Rasulullah SAW dalam berdagang, sehingga jual beli yang mereka lakukan terlarang dalam Islam karena masih banyak pihak penjual yang menzalimi pihak pembeli.²⁶

Selanjutnya karya ilmiah yang ditulis oleh Ulfira Dasma, berjudul: *Sistem Kerja dan Skill antara Aneuk Boat dengan Toke Bangku terhadap Bagi Hasil Menurut Perspektif Hukum Islam (Studi pada TPI Lhok Pawoh)*. diterbitkan di Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry tahun 2013. Hasil penelitian yang didapat yaitu, sistem kerja antara *toke bangku* dan *aneuk boat* di Gampong Lhok Pawoh jabatan dan keahlian yang dimiliki pekerja sangat berpengaruh terhadap penentuan tingkat bagi hasil. Semakin berkontribusi dan tinggi jabatan yang dimiliki semakin tinggi pula upah yang akan diterima. Dalam hubungan kerja dan sistem kerja antara *toke bangku* dan *aneuk boat* di Gampong Lhok Pawoh secara garis besar sudah dapat dikatakan sesuai dengan rukun dan syarat *syirkah al-abdan* dalam fiqh muamalah. Meskipun bagi hasil yang

²⁶ Muhammad Nasir, "Analisis Penetapan Harga Pedagang Ikan Asin di Pasar Tradisional ditinjau Menurut Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Pada Pedagang Ikan Asin di Pasar Tradisional Kota Fajar Kabupaten Aceh Selatan)", *Skripsi* (Banda Aceh: Uin Ar-Raniry, 2013).

didapatkan *aneuk boat* berbeda jauh dengan *toke bangku* tetapi sudah tertutupi dengan adanya hasil memancing selama di laut, kemudian kontrak kerja antara *toke bangku* dan *aneuk boat* tidak dibuat secara tertulis, hanya dalam bentuk lisan jadi jika terjadi persengketaan antara mereka, maka tidak ada ikatan hukum formal yang sah.²⁷

Mengingat tulisan ataupun penelitian tentang Sistem Perjanjian pada Transaksi Jual Beli Ikan Antar Daerah Secara Grosir dalam Perspektif Hukum Islam. masih terlalu minim, sedangkan tulisan yang ada hanya membahas tentang pelelangan ikan antara pawang boat dengan toke bangku, kemudian bagi hasil antara toke boat dan nelayan, dan pawang boat dan aneuk boat, sedangkan Sistem Perjanjian Pada Transaksi Jual Beli Ikan Antar Daerah Secara Grosir dalam Prespektif Hukum Islam belum ada, maka peluang untuk melakukan penelitian masih terbuka lebar.

1.6. Metode Penelitian

Pada prinsipnya dalam setiap penulisan karya ilmiah selalu memerlukan data-data yang lengkap dan objektif serta mempunyai metode dan cara tertentu sesuai dengan permasalahan yang akan dibahas. Untuk terlaksananya suatu penelitian maka harus memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam pembahasan penelitian ini adalah metode Empiris dengan pendekatan *deskriptif analisis*, yaitu suatu metode

²⁷ Ulfira Dasma, "Sistem Kerja dan Skill Antara Aneuk Boat dengan Toke Bangku Terhadap Bagi Hasil Menurut Perspektif Hukum Islam," *Skripsi* (Banda Aceh: Uin Ar-Raniry, 2013).

yang bertujuan memuat pencandraan secara sistematis, faktual, dan akurat mengenai fakta-fakta dan sifat-sifat serta hubungan antara fenomena yang diselidiki.²⁸ Dalam penelitian ini penulis mendeskripsikan secara jelas dan akurat tentang analisis sistem perjanjian pada jual beli ikan secara grosir dalam prespektif hukum Islam.

2. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data merupakan cara yang digunakan untuk memperoleh keterangan, informasi atau bukti-bukti yang diperlukan dalam penelitian. Metode pengumpulan data yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah *field research* (penelitian lapangan) dan *library research* (penelitian kepustakaan).

Field research (penelitian lapangan) merupakan bagian dari pengumpulan data primer yang menitikberatkan pada kegiatan lapangan, yang dengan cara mengadakan penelitian lapangan terhadap suatu objek penelitian dengan meninjau sistem perjanjian jual beli ikan antar daerah di TPI Gampong Lhok Pawoh, Kecamatan Sawang, Aceh Selatan, dan TPI Lampulo, Banda Aceh, dengan menemui pihak toke boat, pawang, toke bangku dan pembeli.

Library reserch (penelitian kepustakaan) merupakan bagian dari pengumpulan data sekunder yaitu dengan cara mengumpulkan, membaca dan mengkaji lebih dalam buku-buku bacaan, makalah, ensiklopedia, jurnal, surat kabar, artikel internet, dan sumber lainnya yang berkaitan dengan penulisan

²⁸Sumandi Suryabrata, *Metode Penelitian*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2006), hlm. 75.

ini. Kemudian dikategorikan sesuai data yang terpakai untuk menuntaskan karya ilmiah ini sehingga mendapat hasil yang valid.

3. Teknik Pengumpulan Data

Untuk mendapatkan data yang diperlukan dalam penelitian ini serta membahas permasalahan yang ada, maka penulis akan menggunakan *interview* (wawancara) dan observasi sebagai teknik pengumpulan data.

a. Wawancara

Wawancara adalah tanya jawab antara pewawancara dengan yang di wawancarai untuk meminta keterangan atau pendapat tentang suatu hal yang berhubungan dengan masalah penelitian. Wawancara yang penulis gunakan adalah wawancara yang terstruktur, yaitu wawancara secara terencana yang berpedoman pada daftar pertanyaan yang telah disiapkan sebelumnya.²⁹ Pada penelitian ini, penulis melakukan wawancara dengan toke boat dan toke ikan di TPI Gampong Lhok Pawoh, Kecamatan Sawang, Aceh Selatan dan TPI Lampulo, Banda Aceh.

b. Dokumentasi

Dokumentasi adalah teknik pengumpulan data dengan cara mengumpulkan data-data tertulis mengenai gambaran umum terhadap objek yang akan diteliti. Pada penelitian ini penulis mengambil gambar bersama toke boat di TPI Gampong Lhok Pawoh, Kecamatan Sawang, Aceh Selatan dan TPI Lampulo, Banda Aceh.

²⁹Marzuki Abu Bakar, *Metode Penelitian*, (Banda Aceh, 2013), hlm. 57-58.

c. Instrumen Pengumpulan Data

Instrumen yang digunakan untuk mengumpulkan data dengan teknik wawancara adalah buku tulis, pulpen, recorder (alat perekam) untuk mencatat serta merekam keterangan-keterangan yang disampaikan oleh pihak informan serta data/keterangan yang berkaitan dengan topik pembahasan.

4. Langkah-Langkah Analisis Data

Teknis analisa data yang penulis gunakan adalah teknik analisis secara kualitatif yang bersifat deskriptif-analisis, yakni penelitian yang menggambarkan data dan informasi yang berdasarkan fakta-fakta yang diperoleh di lapangan mengenai sistem perjanjian jual beli ikan antar daerah secara grosir dengan melakukan kajian secara mendalam terhadap fakta-fakta yang ada dan memberikan penilaian terhadap permasalahan yang diangkat sesuai kenyataan tepat dan akurat.

4.7. Sistematika Pembahasan

Untuk memudahkan para pembaca dalam menelaah karya ilmiah ini, maka terlebih dahulu penulis kemukakan sistematika pembahasannya, yaitu dibagi kedalam 4 (empat) bab yang terurai dalam sub bab. Masing-masing bab mempunyai hubungan yang saling terkait antara satu dengan yang lainnya. Adapun uraiannya adalah sebagai berikut :

Bab satu merupakan pendahuluan yang didalamnya meliputi tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, metode pengumpulan

data, teknik pengumpulan data, langkah-langkah analisa data, dan sistematika pembahasan.

Bab dua membahas mengenai Landasan Teoritis Bentuk-bentuk Perjanjian dalam Fiqh Muamalah dan tinjauan dalam Hukum Islam

Bab tiga memaparkan tentang Analisis Sistem Perjanjian Jual Beli Ikan Secara Grosir di Gampong Lhok Pawoh, Kecamatan Sawang, Aceh Selatan berdasarkan Perspektif Hukum Islam.

Bab empat merupakan penutup dari keseluruhan pembahasan penelitian yang berisi kesimpulan dari pembahasan yang telah di paparkan, serta saran yang menyangkut dengan penelitian dan penyusunan karya ilmiah yang penulis anggap perlu untuk kesempurnaan karya ilmiah ini.

BAB DUA

KONSEP PERJANJIAN JUAL BELI MENURUT HUKUM ISLAM

2.1. Pengertian dan Dasar Hukum Perjanjian Jual Beli

Secara etimologi, jual beli dalam istilah fiqh disebut dengan *al-bai'* yang berarti menjual, mengganti, dan menukarkan sesuatu dengan sesuatu yang lain. Dalam bahasa Arab digunakan pengertian lawannya, yaitu *asy-syira'* (beli). Dengan demikian, kata *al-bai'* berarti jual tetapi sekaligus juga berarti beli.¹ Secara terminologi, Ulama Hanafiah mendefinisikan sebagai tukar menukar sesuatu yang diinginkan dengan yang sepadan melalui cara tertentu yang bermanfaat. Menurut pendapat Malikiyah, jual beli yaitu sesuatu yang dipahami dari lafal *bai'* secara mutlak menurut *uruf* (adat kebiasaan). Menurut pendapat Syafi'iyah, jual beli yaitu akad penukaran barang dengan uang dengan cara melepaskan hak milik dari seseorang terhadap orang lain atas dasar kerelaan keduabelah pihak. Dan menurut pendapat Hanabilah, bahwa jual beli (*al-bai*) yaitu tukar menukar harta dengan harta pula dalam bentuk pemindahan kepemilikan.²

Menurut pendapat A. Abdurrahman, jual beli diartikan yaitu "suatu kontrak atau perjanjian antara dua pihak, masing-masing dikenal penjual dan pembeli, yang mewajibkan pihak pertama menyerahkan barang dan mewajibkan pihak kedua menyerahkan uang dalam jumlah tertentu atau alat pembayaran yang

¹ Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007), hlm. 111.

² Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah (Fiqh Muamalah)* (Jakarta: Kencana, 2012), hlm. 10.

sah lainnya sesuai yang telah disepakati bersama.”³ Menurut Pasal 20 ayat 2 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, *bai'* adalah jual beli antara benda dengan benda, atau pertukaran antara benda dengan uang.⁴ Jual beli merupakan tindakan atau transaksi yang telah disyari'atkan dalam arti telah ada hukumnya yang jelas dalam Islam. Hukum jual beli adalah boleh (*ibahah*). Kebolehannya ini dapat ditemukan dalam al-Quran dan begitu pula dalam hadits Nabi.

Adapun ayat dasarnya dalam al-Quran di antaranya adalah pada surat al-Baqarah ayat 275:

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ
 مِنَ الْمَسِّ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ
 الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَىٰ فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ
 وَمَنْ عَادَ فَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ ﴿٢٧٥﴾

Artinya: Orang-orang yang memakan riba tidak dapat berdiri, melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan setan karena gila. Yang demikian itu karena mereka berkata bahwa jual beli sama dengan riba. Padahal, Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Barang siapa mendapat peringatan darimm Tuhannya, lalu dia berhenti, maka apa yang telah diperolehnya dahulu menjadi miliknya dan urusannya (terserah) kepada Allah. Barang siapa mengulangi, maka mereka itu penghuni neraka, mereka kekal di dalamnya. (QS. Al-Baqarah: 275)

Dari beberapa definisi di atas dapat dipahami bahwa jual beli adalah suatu perjanjian tukar menukar benda atau barang yang mempunyai nilai secara

³ A. Abdurrahman, *Eksiklopedia Ekonomi Keuangan Negara dan Perdagangan*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007), hlm. 939.

⁴ Tim Penyusun Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*, (Jakarta: Kencana, 2009), hlm.15.

sukarela di antara kedua belah pihak, yang satu menyerahkan benda-benda dan pihak lain menerimanya sesuai dengan perjanjian atau ketentuan yang telah dibenarkan syara' dan disepakati.⁵ Sesuai dengan ketentuan hukum yang memenuhi persyaratan-persyaratan, rukun-rukun, dan hal-hal yang berkaitan dengan jual beli sehingga bila syarat-syarat dan rukunnya tidak terpenuhi berarti tidak sesuai dengan kehendak syara'.⁶ Dengan demikian perkataan jual beli menunjukkan adanya dua perbuatan dalam satu peristiwa, yaitu satu pihak menjual dan dipihak yang lain membeli, maka dalam hal ini terjadilah hukum jual beli.⁷

Dasar hukum mengenai jual beli telah dijelaskan oleh Allah SWT dalam al-Quran dan dijelaskan pula oleh Rasulullah SAW dalam as-sunnah. Jual beli hukumnya boleh berdasarkan dalil-dalil al-Quran dan sunnah serta ijma'. Diantaranya Allah SWT berfirman dalam QS. An-Nisa ayat 29

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ
تِجْرَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ﴿٢٩﴾

Artinya: *Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan hal yang bathil, kecuali dengan hal perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka di antara kamu, dan janganlah membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah maha Penyayang kepadamu.*” (Q.S. An-Nisa:29)

Ayat di atas menjelaskan bahwa Allah telah mengharamkan memakan harta orang lain dengan cara bathil. Bathil menurut ijma' ulama yaitu tanpa ganti

⁵ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, cet. 8, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2013), hlm. 69.

⁶ *Ibid*, hlm. 69.

⁷ Nasrun Haroen *Fiqh Muamalah*,... hlm. 112.

rugi dan hibah atau semua jenis akad yang rusak dan yang tidak boleh secara syara' baik karena unsur riba *jahalah* (suatu unsur ketidakjelasan pada kualitas, kuantitas, atau harga suatu barang). Di sisi lain Allah SWT telah menghalalkan melakukan jual beli sebagai aktifitas perdagangan,⁸ dan Rasulullah SAW telah memberikan contoh transaksi bisnis yang ideal, bahkan tradisi bisnis di kalangan bangsa Arab sangat variatif sehingga dapat dilakukan berbagai bentuk perdagangan dan bisnis. Oleh karena itu, Rasulullah SAW telah melegalisasi beberapa bentuk perdagangan yang telah dilakukan secara turun temurun di kalangan masyarakat Arab sepanjang tidak bertentangan dengan nash al-Quran dan hadist sebagai sumber syariat yang harus diimplementasikan oleh umat Islam.⁹

Dalil sunnah yang menunjukkan hukum jual beli di antaranya adalah hadits yang diriwayatkan oleh Rifa'ah Bin Rafi' dari Rasulullah SAW ketika ditanya tentang usaha apa yang paling utama, Beliau bersabda:

عَنْ رِفَاعَةَ بْنِ رَافِعٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سُئِلَ: أَيُّ الْكَسْبِ أَطْيَبُ؟ قَالَ: عَمَلُ الرَّجُلِ بِيَدِهِ، وَكُلُّ بَيْعٍ مَبْرُورٍ (رَوَاهُ الْبُزَّارُ، وَصَحَّحَهُ الْحَاكِمُ)

Artinya: *Dari Rifa'ah Ibnu Rafi' bahwa Nabi Shallallaahu 'alaihi wa Sallam pernah ditanya: pekerjaan apakah yang paling baik?. Beliau bersabda: pekerjaan seseorang dengan tangannya dan*

⁸ Abdullah Aziz Muhammad Azzam, *Fiqh Muamalah*, (terj. Nadhirsyah Harawi), (Jakarta Amzah, 2010), hlm. 27.

⁹ Muhammad Qasim Kamil, *Halal Haram dalam Islam*, (Depok: Mutiara Allamah Utama, 2014), hlm. 268.

setiap jual beli yang bersih. (Riwayat Bazzar. Hadits sahih menurut Hakim.)¹⁰

Maksud dari hadits di atas yaitu, transaksi jual beli para pihak yang terlibat dalam suatu transaksi terutama pihak penjual harus dengan jujur menjelaskan objek dagangannya kepada pihak pembeli tanpa ditutup-tutupi kondisi yang sebenarnya dari barang dagangannya yang dapat mengindikasikan sebagai perbuatan curang sehingga dapat mengakibatkan ketidakpuasan pihak pembeli terhadap barang yang telah dibelinya. Bahkan dalam kondisi tertentu pihak pembeli bisa saja sangat kecewa bila barang yang dibeli tidak sesuai dengan standar yang diinginkannya.¹¹

Dengan pensyariaan jual beli tersebut, masyarakat muslim dapat dengan mudah bertasharruf untuk memenuhi berbagai kepentingannya baik pada tataran dharuriyyah, hajjiyah, dan tahsiniyyah tanpa dibatasi sepanjang transaksi yang dilakukan tidak berkaitan dengan sesuatu yang dilarang atau diharamkan, karena pada dasarnya manusia tidak dapat hidup tanpa hubungan dan bantuan dari orang lain. Sehingga akad jual beli dapat digolongkan sebagai akad yang memiliki aspek *ta'awuniyyah* meskipun prinsip dasar pembentukan akad ini merupakan aspek *tijariyyah*-nya.¹²

2.2. Rukun dan Syarat dalam Jual Beli

Jual beli mempunyai rukun dan syarat yang harus dipenuhi sehingga akad tersebut dapat dinyatakan sah menurut ketentuan syara'. Namun dalam penetapan

¹⁰ Al-hafidh Imam Ibnu Hajar Al-Asqalany, *Bulughul Maram Min Adillati Ahkam*, terj. Dani Hidayat, (Tasik Malaya: Pustaka Al-Hidayah, 2008)

¹¹ Azzam, *Fiqh Muamalah*,... hlm.27.

¹² Kamil, *Halal-Haram*,... hlm. 269.

rukun jual beli tersebut ulama fiqh berbeda pendapat, hal ini disebabkan perbedaan pemahaman dan pengkatagorian dalil itu sendiri.

Berikut ini penulis jabarkan perbedaan perspektif fuqaha dalam menentukan rukun jual beli yang dapat diklasifikasi dalam dua pendapat, yaitu menurut ulama Hanafiyah dan pendapat jumhur ulama. Menurut Hanafiyah, rukun jual beli hanya satu, yaitu kerelaan para pihak terhadap perbuatan jual beli tersebut yang diimplementasi dalam bentuk ijab dan kabul. Menurut Mazhab Hanafi, yang menjadi rukun dalam jual beli itu hanyalah kerelaan kedua belah pihak untuk melakukan transaksi jual beli. Akan tetapi, karena unsur kerelaan itu merupakan unsur hati yang sulit untuk diindra karena tidak kelihatan secara verbal, maka diperlukan indikasi yang menunjukkan kerelaan dari kedua belah pihak dalam bentuk ijab dan kabul.¹³

Sedangkan menurut jumhur ulama bahwa yang menjadi rukun jual beli adalah segala unsur yang harus terdapat dalam transaksi jual beli tersebut¹⁴, yaitu:

- a. Kedua belah pihak yang melakukan akad yang istilahkan dengan ‘*aqidain*.

Aqidain para pihak yang melakukan akad yaitu pihak penjual dan pembeli yang membuat ijab dan kabul.

- b. Ijab kabul (*sighat*)

Sighat adalah ijab dan kabul. Ijab diambil dari kata *aujaba* yang artinya meletakkan, dari pihak penjual yaitu pemberian hak milik, dan kabul yaitu orang yang menerima hak milik. Jika penjual berkata “*bi’tuka*” (saya jual kepadamu) buku ini dengan ini dan ini, maka ini adalah *ijab*, dan ketika

¹³ Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*,... hlm. 114.

¹⁴ Wahbah Zuhaili, *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuh*, (Damaskus: Dar al-Fikr al-Mu’ashir, 2005) hlm. 3309

pihak lain berkata “*qabiltu*” (saya terima) maka inilah kabul. Jika pembeli berkata “juallah kepadaku kitab ini dengan harga begini” lalu penjual berkata “saya jual kepadamu”, maka yang pertama adalah kabul dan yang kedua adalah ijab. Jadi dalam akad jual beli penjual selalu menjadi yang melafalkan ijab dan pembeli sebagai penerima, baik diawalkan maupun diakhirkan akadnya.¹⁵

Akad (*ijab kabul*) adalah ikatan antara penjual dan pembeli. Jual beli belum dikatakan sah sebelum ijab dan kabul dilakukan, sebab ijab kabul menunjukkan kerelaan. Pada dasarnya ijab dan kabul dilakukan dengan lisan.¹⁶ Akan tetapi masalah ijab kabul ini, para ulama berbeda pendapat, diantaranya sebagai berikut:

Pertama menurut Imam Syafi’i, jual beli bisa terjadi baik dengan *lafadz* (kata-kata) yang jelas maupun dengan *kinayah* (kiasan).¹⁷ Akad yang dilakukan dengan tulisan dinyatakan sah sebagaimana akad yang dilakukan dengan perkataan, dengan syarat kedua orang yang berakad saling berjauhan atau orang yang berakad dengan tulisan adalah orang bisu yang tidak bisa bicara. Akad juga dapat dilakukan dengan cara mengirim utusan, akad ini juga sah dilakukan dengan syarat orang yang menerima utusan harus mengucapkan kabul setelah pesan disampaikan. Jual beli juga sah dilakukan dengan isyarat yang dikenal dari orang bisu karena

¹⁵ Azzam, *Fiqh Muamalah*,... hlm. 29.

¹⁶ Suhendi, *Fiqh Muamalah*, hlm. 70.

¹⁷ Ibnu Rusyd, *Bidayatul Mujtahid*, terj. Abdurrahman dan Haris Abdullah, (Semarang: Asy-Syifa’, 1990), hlm. 95.

isyaratnya mengungkapkan apa yang ada dalam hatinya, yang memiliki makna sama dengan perkataan melalui lidah.¹⁸

Kedua, pendapat Imam Malik, yang menyatakan, bahwa jual beli itu sudah sah dan dapat dilakukan secara dipahami saja. Pendapat ketiga ialah penyampaian akad dengan perbuatan atau disebut juga dengan *akad bi al-mu'athah* yaitu mengambil dan memberikan dengan tanpa perkataan (ijab kabul), sebagaimana seseorang membeli sesuatu yang telah diketahui harganya, kemudian ia mengambilnya dari penjual dan memberikan uangnya sebagai pembayaran. Bentuk ketiga juga disebut *mubadalah* karena yang diutamakan pertukarannya.¹⁹

c. Objek akad (*ma'qud alaih*)

Ma'qud alaih, yaitu harta yang akan dipindahkan dari tangan salah seorang yang berakad kepada pihak lain, baik harga atau barang berharga.²⁰

Semakin berkembangnya kehidupan manusia maka berkembanglah kegiatan bermuamalah seperti halnya jual beli, gadai, sewa menyewa. Dalam melakukan transaksi jual beli, barang atau jasa yang dijadikan objek akad harus diperbolehkan secara syara'. Jika objek transaksi merupakan komoditas yang bertentangan dengan hukum umum dan adab yang berlaku, maka akad dikatakan batal. Untuk itu harus dipenuhi beberapa syarat akad dalam sebuah transaksi.

¹⁸ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah 5*, terj. Abdurrahim dan Masrukin, (Jakarta: Cakrawala Publishing, 2009), hlm.159.

¹⁹ Suhendi, *Fiqh muamalah*,... hlm. 74.

²⁰ Azzam, *Fiqh Muamalah*,... hlm. 47.

Adapun syarat-syarat jual beli sesuai dengan rukun jual beli yang dikemukakan jumbuhur ulama di atas adalah sebagai berikut:²¹

1. Syarat orang yang berakad

Para ulama sepakat menyatakan bahwa orang yang melakukan jual beli itu harus memenuhi syarat:

- a. Berakal. Oleh sebab itu, jual beli yang dilakukan anak kecil yang belum berakal dan orang gila, hukumnya tidak sah. Adapun anak kecil yang sudah *mumayyiz*, menurut ulama Hanafiyah, apabila akad yang dilakukannya membawa keuntungan bagi dirinya seperti meminjamkan hartanya kepada orang lain, mewakafkan, dan menghibahkan kepada orang lain, maka tindakan hukumnya tidak boleh dilaksanakan.

Jumbuhur ulama berpendapat bahwa orang yang melakukan akad jual beli itu harus telah baligh dan berakal. Apabila orang yang berakad itu masih *mumayyiz*, maka jual belinya tidak sah, sekalipun mendapat izin dari walinya.

- b. Yang melakukan akad adalah orang yang berbeda. Artinya, seseorang tidak dapat bertindak dalam waktu yang bersamaan sebagai penjual sekaligus pembeli, misalnya Ahmad menjual sekaligus membeli barangnya sendiri. Jual beli seperti ini tidak sah.

2. Syarat yang terkait dengan ijab kabul

²¹ Wahbah Zuhaili, *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*,... hlm. 354.

Para ulama fiqh berpendapat bahwa unsur utama dari jual beli adalah kerelaan kedua belah pihak. Kerelaan kedua belah pihak dapat dilihat dari ijab dan kabul yang dilangsungkan. Menurut mereka, ijab dan kabul perlu diungkapkan secara jelas dalam transaksi-transaksi yang bersifat mengikat kedua belah pihak, seperti akad jual beli, akad sewa menyewa dan akad nikah. Apabila ijab dan kabul telah diucapkan dalam, akad jual beli, maka kepemilikan barang atau uang telah berpindah tangan dari pemilik semula. Barang yang dibeli berpindah tangan menjadi milik penjual, dan nilai tukar/uang berpindah tangan menjadi milik penjual.²²

Untuk itu, para ulama fiqh mengemukakan bahwa syarat ijab dan kabul itu adalah sebagai berikut:²³

- a. Orang yang mengucapkan telah baligh dan berakal, menurut jumhur ulama atau telah berakal.
- b. Kabul sesuai dengan ijab, misalnya, penjual mengatakan: “saya jual buku ini seharga Rp. 15.000,-“. Lalu pembeli menjawab: “saya beli dengan harga Rp. 15.000,-. Apabila antara ijab kabul tidak sesuai, maka jual beli tidak sah.
- c. Ijab dan kabul dilakukan dalam satu majelis. Artinya kedua belah pihak yang melakukan jual beli hadir dan membicarakan topik yang sama. Apabila penjual mengucapkan ijab, lalu pembeli berdiri sebelum mengucapkan kabul, atau pembeli mengerjakan aktifitas lain yang tidak terkait masalah jual beli, kemudian dia ucapkan kabul, maka

²² Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*,... hlm. 116.

²³ *Ibid.*, hlm. 116-117.

menurut kesepakatan ulama fiqh, jual beli ini tidak sah, sekalipun mereka berpendirian bahwa ijab tidak harus dijawab langsung dengan kabul.

3. Syarat barang yang diperjualbelikan (*ma'qud 'alaih*)

Adapun yang dimaksud dengan *ma'qud 'alaih* adalah harta untuk dipindah tangankan dari salah satu pihak yang berakad kepada pihak lain berupa harta maupun barang. Syarat-syarat yang terkait dengan barang yang diperjualbelikan adalah:²⁴

- a. Suci (halal dan baik) artinya tidak sah menjual barang yang najis yang tidak mensucikannya, seperti anjing, babi, khamar dan lain-lainnya, juga dilarang menggunakan uang dari hasil penjualan tersebut. Para jumhur ulama sepakat bahwa segala bentuk yang bernajis haram untuk diperjualbelikan, namun ulama mazhab Hanafi dan Zahiriah mengecualikan barang yang ada manfaatnya bagi manusia dengan syarat tidak untuk dimakan dan diminum.²⁵
- b. Memberi manfaat menurut syara', tidak sah menjual barang yang tidak ada manfaatnya karena termasuk menyia-nyiakkan (*mubazir*) harta dan dilarang oleh agama.
- c. Milik seseorang. Barang yang sifatnya belum dimiliki seseorang tidak boleh diperjualbelikan, seperti memperjualbelikan ikan dilaut atau emas dalam tanah, karena ikan dan emas itu belum dimiliki penjual.

²⁴ Wahbah Zuhaili, *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*,... hlm. 356.

²⁵ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah 5* (Jakarta: Cakrawala Publishing, 2009), hlm. 164.

- d. Mampu diserahkan oleh pelaku akad, adapun yang dimaksud di sini adalah, bahwa pihak penjual dapat menyerahkan barang yang dijadikan sebagai objek jual beli sesuai dengan bentuk dan jumlah yang diperjanjikan pada waktu penyerahan barang kepada pihak pembeli. Barang akad dapat diserahkan oleh pelaku akad secara syariat atau secara konkrit. Sesuatu yang tidak dapat diserahkan secara konkrit maka tidaklah sah, seperti ikan yang berada di dalam laut.²⁶
- e. Mengetahui status barang (kualitas, kuantitas, jenis dan lain-lain), barang yang diperjualbelikan itu harus diketahui banyak, berat, atau jenisnya. Tidaklah sah jual beli yang menimbulkan keraguan salah satu pihak. Untuk mengetahui sifatnya, tidak dapat dilakukan kecuali dengan melihat bendanya, maka tidak sah menjual benda yang tidak ada kecuali pernah dilihat sebelumnya dan tidak terjadi perubahan pada barang tersebut.
- f. Barang tersebut dapat diterima oleh pihak yang melakukan akad, barang sebagai objek jual beli dapat diserahkan pada saat akad berlangsung. Atau barang diserahkan pada waktu yang disepakati bersama ketika akad berlangsung.²⁷

4. Syarat-syarat nilai tukar (harga barang)

Dalam jual beli nilai tukar atau harga barang merupakan unsur terpenting. Harga barang di zaman sekarang adalah uang. Mengenai masalah nilai tukar ini para fuqaha membedakan *as-saman* dengan *as-sir*

²⁶ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah Jilid 4*, (Bandung: Al-Ma'arif, 1998), hlm, 129.

²⁷ M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2003), hlm.124.

as-saman adalah harga pasar yang berlaku di tengah-tengah masyarakat aktual. Sedangkan *as-si'r* adalah modal barang yang seharusnya diterima para pedagang sebelum dijual kepada konsumen. Dengan demikian terdapat dua harga, yaitu harga antara sesama pedagang dan harga antara pedagang dan konsumen.²⁸

Para ulama fiqh mengemukakan syarat-syarat harga yang berlaku di tengah-tengah masyarakat saat ini antara lain:

- a. Harga yang disepakati kedua belah pihak harus jelas jumlahnya.
- b. Boleh diserahkan pada waktu akad, sekalipun secara hukum, seperti pembayaran dengan cek dan kartu kredit, dan apabila harga barang yang seharusnya dibayar kepada pihak penjual ditangguhkan atau dalam bentuk utang, maka pihak pembeli harus menegaskan dengan jelas waktu pembayarannya.
- c. Apabila jual beli itu dilakukan dalam bentuk barter atau *bai' muqayyadhah*, maka barang yang dijadikan nilai tukar bukan barang yang diharamkan syara', seperti babi dan khamar, karena kedua jenis benda ini tidak bernilai syara'.

2.3. Pendapat Ulama tentang Syarat Sah Perjanjian Jual Beli

Apabila jual beli tidak memenuhi syarat terjadinya akad, maka akad tersebut batal. Jika tidak memenuhi syarat-syarat sah, menurut ulama Hanafiyah akad tersebut fasid, jika tidak memenuhi syarat nafas akad tersebut *mauquf* yang

²⁸ Abdul Aziz Dahlan, *Ensiklopedia Hukum Islam*, (Jakarta: PT Ichtiar Baru Van Hoeve, 1996), hlm. 830.

cenderung boleh, bahkan menurut ulama Malikiyah, cenderung kepada kebolehan. Jika tidak memenuhi syarat lujum, akad tersebut *mukhayyir* (pilih-pilih), baik khiyar untuk menetapkan maupun membatalkan.²⁹ Para ahli fiqh berbeda pendapat tentang macam-macam syarat jual beli, menurut Hanafi terdapat 23 syarat jual beli, menurut Maliki terdapat 11 syarat saja, menurut Syafi'i ada 22 syarat, menurut Hanbali ada 11 syarat jual beli.³⁰

a. Syarat-syarat jual beli menurut Hanafi³¹

Syarat-syarat jual beli menurut Hanafi ada empat kategori, yaitu syarat terjadinya transaksi, syarat sah, syarat berlaku, syarat *luzum*. Dari keempat kategori ini, Hanafi membaginya menjadi 23 syarat. Adapun syarat sahnya transaksi dibagi menjadi dua, yaitu syarat umum dan syarat khusus. Syarat umum adalah syarat-syarat yang berkaitan dengan semua jenis jual beli. Karena semua transaksi yang dianggap tidak terjadi dan dianggap tidak sah kecuali dengan empat syarat sah berikut ini:

1. Hendaknya barang dan harga dapat diketahui. Sehingga mencegah dari persengketaan. Dengan demikian tidak sah apabila seseorang menjual barang yang tidak diketahui, seperti jual beli seekor kambing yang berada di tengah-tengah perkumpulan kambing, begitu pula tidak sah menjual sesuatu dengan harga yang harganya tidak disebutkan.
2. Hendaknya jual beli tidak berlaku sementara. Dengan demikian, jika jual beli dibatasi waktunya dengan waktu tertentu, maka tidak sah.

²⁹ Rachmad syafe'i, *Fiqh Muamalah...*, hlm. 76.

³⁰ Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*, cet. 5, (Depok: Gema Insani, 2011), hlm. 56.

³¹ *Ibid.*, hlm. 56-57.

Karena pada hakikatnya, jual beli adalah berpindahnya hak kepemilikan barang atau harga dengan sifat terus menerus dan tidak punya batas waktu.

3. Hendaknya jual beli harus mengandung faedah, dengan demikian, tidak sah jual beli satu dirham dengan satu dirham yang sama.
4. Hendaknya transaksi jual beli tidak mengandung syarat yang bisa membatalkan akad jual beli. Syarat yang dimaksud adalah syarat yang lebih menguntungkan bagi salah satu pihak saja.³²

Syarat khusus yang menyangkut sebagian jenis jual beli itu ada lima syarat, yaitu:

1. Jual beli barang yang bergerak maupun tidak bergerak disyaratkan harus dimiliki secara sempurna oleh penjual, jika seseorang membeli sesuatu barang yang belum dimiliki atau belum ada di tempat sang pembeli, maka jual beli tersebut tidak sah.
2. Hendaknya harga pertama dalam jual beli *amanah* harus diketahui, jual beli *amanah* merupakan transaksi yang menuntut kepercayaan bagi penjual, karena telah menyampaikan informasi kepada pembeli. Dalam arti lain, jual beli *amanah* adalah jual beli yang dibangun atas prinsip saling percaya dan amanah antara kedua belah pihak. Jual beli *amanah* ini dibagi lagi menjadi lima bagian, salah satunya jual beli *murabahah* yaitu jual beli barang dagangan dengan harga awalnya dan ditambah di dalamnya dengan keuntungan dengan syarat khusus, dimana penjual

³² *Ibid.*, hlm. 60.

menyebutkan harga pokok barang dan mensyaratkan laba sekian kepada pembeli.³³

3. Keharusan ada di tangan dan kesamaan dalam tukar menukar barang sejenis yang bisa ditimbang dan dikilo maka ini adalah syarat dalam jual beli barang-barang riba.
4. Jika jual beli berbentuk salam, maka syarat-syaratnya harus terpenuhi, seperti keharusan menerima atau memegang semuanya di tempat transaksi.
5. Jika jual beli berbentuk piutang, maka tidak boleh salah satu dari barang atau harga berupa piutang juga.³⁴

b. Syarat-syarat jual beli menurut Maliki³⁵

Mazhab Maliki menentukan syarat-syarat pelaku transaksi *shighah* dan barang transaksi. Adapun syarat pelaku transaksi baik penjual maupun pembeli ada tiga yaitu:

1. Hendaknya penjual dan pembeli sudah *mumayyiz*. Dengan demikian jual beli yang dilakukan anak-anak yang belum *mumayyiz*, orang gila, orang pingsan dan mabuk dianggap tidak sah.
2. Hendaknya kedua pihak berstatus pemilik atau wakil dari pemilik barang, atau wali dari pemilik barang. Dengan demikian, jual beli yang dilakukan oleh seorang *fudhuli* sah yaitu seseorang membeli barang atas nama orang lain tanpa seizinnya. Sahnya jual beli seorang *fudhuli* bergantung pada izin pemiliknya.

³³ *Ibid.*, hlm. 358.

³⁴ *Ibid.*, hlm.60-61

³⁵ *Ibid.*, hlm. 61.

3. Penjual dan pembeli harus rela karena jual beli orang yang dipaksa dianggap batal.³⁶

Adapun syarat *shighah* (pernyataan jual beli) yaitu:

1. Tempat transaksi harus satu. Artinya, ijab dan kabul dilakukan di satu tempat. Dengan demikian, jika penjual mengatakan kepada pembeli “*saya menjual buku ini kepadamu dengan harga sekian*” lalu pembeli tidak menjawabnya dan keduanya malah berpisah maka jual beli dianggap batal atau tidak sah.
2. Tidak boleh ada sesuatu yang memisahkan antara ijab dan kabul yang menunjukkan atas penolakan, dan para pihak memang menginginkan penolakan untuk melanjutkan transaksi, maka transaksi dianggap tidak sah.³⁷

Adapun syarat-syarat untuk barang dan harga yaitu:

1. Barangnya tidak dilarang oleh agama sehingga menjual bangkai, darah, dan barang yang tidak ada di tangan tidak sah.
2. Barangnya harus bersih sehingga tidak sah jual beli barang najis, seperti bir dan babi.
3. Barangnya harus bisa dimanfaatkan secara agama. Dengan demikian, tidak sah menjual barang yang tidak ada manfaatnya seperti anjing, serangga, dan alat-alat musik.
4. Keduanya harus diketahui oleh kedua belah pihak sehingga tidak boleh menjual barang yang tidak jelas.

³⁶ *Ibid.*, hlm. 61-62.

³⁷ *Ibid.*, hlm. 62.

5. Keduanya harus bisa diserahkan sehingga tidak sah jual beli barang yang tidak bisa diserahkan seperti ikan di laut.³⁸

c. Syarat-syarat jual beli menurut Imam Syafi'i³⁹

Menurut ulama Syafi'iyah syarat transaksi jual beli dibagi pada kepada syarat pelaku transaksi, *shighah*, dan barang seperti berikut ini,

Syarat-syarat pelaku transaksi yaitu:

1. *Rusyd*, yaitu pelaku transaksi harus balik dan berakal, serta bisa mengatur harta dan agamanya dengan baik.
2. Pelaku transaksi tidak boleh dipaksa secara tidak benar. Dengan demikian, bila seseorang dipaksa untuk melakukan transaksi jual beli, maka transaksinya dianggap tidak sah.
3. Seorang *muharib* orang yang memusuhi Islam tidak boleh melakukan jual beli barang atau alat perang, seperti pedang dan tombak karena dapat digunakan untuk memerangi umat Islam.⁴⁰

Adapun syarat *shighah* transaksi yaitu:

1. *Khitab* (pernyataan dalam bentuk pembicaraan) yaitu masing-masing dari kedua pihak berbicara satu sama lain.
2. Pembicaraan penjual harus tertuju pada pembeli, seperti mengatakan "saya menjual kepadamu." Dengan demikian, jika dikatakan "saya menjual barang ini kepada si Sayed", maka transaksi dianggap tidak sah.

³⁸ *Ibid.*,

³⁹ *Ibid.*,

⁴⁰ *Ibid.*, hlm. 63.

3. Pernyataan kabul harus dinyatakan oleh orang yang dimaksud dari pernyataan ijab, karena itu, jika ijab dinyatakan lalu diterima oleh orang lain yang bukan wakil dari orang yang dimaksud dari ijab itu maka jual beli itu tidak sah.
4. Pihak yang memulai pernyataan transaksi harus menyebutkan harga dan barang.
5. Kedua pihak harus memaksudkan arti lafaz yang diucapkannya.
6. Tidak boleh terjadi pemisahan waktu yang lama antara pernyataan ijab dan kabul.
7. Antara pernyataan ijab dan kabul tidak boleh diselingi dengan pernyataan asing yang tidak termasuk dalam konteks transaksi.
8. Pihak yang menyatakan ijab tidak boleh mengubah pernyataan ijabnya sebelum pihak kabul menerimanya.
9. *Sighah* transaksi harus didengar. Artinya masing-masing pihak dan orang yang disekeliling harus mendengar satu sama lain.
10. Harus ada kesesuaian isi antara ijab dan kabul, transaksi dianggap tidak sah apabila isi keduanya berbeda.
11. Transaksi tidak boleh bersifat sementara. Dengan demikian, jika pembeli mengatakan, “saya menjual rumah ini sebesar satu dinar selama satu bulan” maka transaksi tidak sah.⁴¹

Adapun syarat untuk barang yaitu:

⁴¹ *Ibid.*, hlm. 64-65.

1. Hendaknya barang harus bersih. Karena tidak sah menjual seperti anjing, barang yang terkena najis, dan lain-lain.
 2. Hendaknya barang bermanfaat secara syara', tidak sah memperjualbelikan jangkrik, ular, semut atau binatang buas. Perbuatan itu digolong *mubazir* (sia-sia) dan dilarang keras oleh agama.
 3. Hendaknya barang bisa diserahkan. Dengan demikian, tidak sah menjual burung diudara, ikan di laut, budak yang kabur, dan barang yang dirampas, atau barang yang susah untuk dihasilkannya.
 4. Hendaknya barang yang dijual merupakan milik penjual atau setidaknya ia memiliki hak kuasa atasnya.
 5. Hendaknya barang diketahui jenis, jumlah dan sifatnya oleh kedua belah pihak, tidak sah jual beli yang menimbulkan keraguan salah satu pihak.⁴²
- d. Syarat-syarat jual beli menurut mazhab Hanbali⁴³

Menurut Imam Hanbali syarat transaksi jual beli dibagi pada syarat pelaku transaksi, *shighah* transaksi dan syarat barang, seperti berikut:

1. *Ar-rusyd* yaitu kematangan pikiran atau baligh, dimana tidak sah jual beli yang dilakukan oleh anak kecil, orang gila, dan orang mabuk. Kecuali transaksi jual belinya pada barang yang tidak terlalu berharga.
2. Dalam melakukan transaksi harus berdasarkan pilihannya sendiri atau adanya kerelaan antara kedua belah pihak. Artinya, tidak ada

⁴² *Ibid.*, hlm. 65.

⁴³ *Ibid.*, hlm. 66.

pihak-pihak yang dipaksa ataupun merasa terpaksa dengan transaksi yang dilakukan.⁴⁴

Adapun syarat-syarat shighah yaitu:

1. Ijab dan kabul harus dilakukan dalam satu tempat.
2. Hendaknya antara ijab dan kabul tidak boleh dipisah dengan sesuatu secara *urf* menunjukkan penolakan dalam melakukan transaksi.
3. Hendaknya transaksi tidak bersifat sementara atau bergantung pada selain kehendak Allah SWT.⁴⁵

Adapun syarat-syarat untuk barang ataupun harga, yaitu:

1. Hendaknya berbentuk barang berharga atau bernilai, yaitu sesuatu yang boleh dimanfaatkan secara syar'i dan mutlak, bukan hanya dalam kondisi butuh atau darurat saja, karena tidak sah menjual barang yang pada dasarnya tidak ada unsur manfaat.
2. Hendaknya barang yang dijual milik penjualnya dengan milik penuh. Dengan kata lain, tidak boleh menjual barang yang tidak bisa dimiliki, seperti menjual tanah yang masih ditangguhkan.
3. Hendaknya barang yang dijual bisa diseahkan ketika transaksi dilakukan, karena barang yang tidak bisa diserahkan sama hukumnya dengan barang yang tidak ada.
4. Hendaknya barang yang dijual diketahui dengan jelas oleh penjual dan pembelinya dengan cara melihatnya sehingga keduanya mengetahui pada saat transaksi atau sebelum transaksi. Di mana

⁴⁴ *Ibid.*, hlm. 67.

⁴⁵ *Ibid.*,

barang diperkirakan tidak akan berubah secara yakin atau secara zahir.⁴⁶

2.4. Diktum Klausula Perjanjian dalam Transaksi Jual Beli

Penggunaan perjanjian baku sudah dikenal secara umum oleh masyarakat dalam kehidupan sehari-hari, baik untuk pemasangan instalasi listrik, telepon, air maupun pembukaan rekening di bank. Walaupun tidak diatur secara khusus dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerduta), perjanjian baku telah menjadi salah satu dari jenis perjanjian yang dikenal dalam sistem hukum Indonesia. Klausula baku dalam perjanjian jual beli merupakan aturan atau ketentuan dan syarat-syarat yang telah dipersiapkan dan ditetapkan terlebih dahulu secara sepihak oleh pelaku usaha yang dituangkan dalam suatu dokumen atau perjanjian yang mengikat dan wajib dipenuhi oleh pihak konsumen, klausula baku adalah aturan sepihak yang dicantumkan dalam kuitansi, faktur dan bon dalam transaksi jual beli agar tidak merugikan keduabelah pihak.

Perjanjian baku sebagai perjanjian sepihak dimana satu pihak hanya menuntut haknya saja dan membebaskan diri dari tanggung jawabnya dan pihak lain harus melaksanakan kewajibannya saja sementara hak-haknya dihilangkan. Pada perjanjian yang sepihak selalu timbul kewajiban-kewajiban hanya bagi satu dari para pihak. Klausula baku/perjanjian baku merupakan bagian dari suatu perjanjian untuk menjadi tolak ukur yang dipakai sebagai patokan atau pedoman bagi setiap konsumen yang mengadakan hubungan hukum dengan pengusaha.⁴⁷

⁴⁶ *Ibid.*, hlm. 68.

⁴⁷ Abdul Kadir Muhammad, *Perjanjian Baku dalam Praktek Perusahaan Perdagangan*, cet. 1 (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 1992), hlm. 2.

Menurut Ahmadi Miru dan Sutarman Yudo, Perjanjian baku tetap merupakan perjanjian yang mengikat para pihak yang menandatangani, walaupun harus diakui bahwa klausula yang terdapat dalam perjanjian baku banyak mengalihkan beban tanggung gugat dari pihak perancang perjanjian baku kepada pihak lawannya, namun setiap kerugian yang timbul di kemudian hari akan tetap ditanggung oleh para pihak yang bertanggung jawab berdasarkan klausula perjanjian tersebut, kecuali jika klausula tersebut merupakan klausula yang dilarang berdasarkan Pasal 18 Undang-Undang Perlindungan Konsumen.⁴⁸

Dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen ketentuan mengenai klausula baku diatur dalam Bab V Pasal 18 tentang Ketentuan Pencantuman Klausula Baku. Ketentuan tersebut secara prinsip mengatur dua macam larangan yang diberlakukan bagi para pelaku usaha yang membuat perjanjian baku dan/atau mencantumkan klausula baku dalam perjanjian yang dibuat olehnya. Hal ini dimaksudkan untuk melindungi konsumen dari pembuatan klausula baku yang semena-mena dari para pelaku usaha, sehingga setiap individu mempunyai kedudukan yang sama di dalam hukum untuk melaksanakan dan meneguhkan hak-haknya.⁴⁹

Bentuk klausula baku terdiri atas dua bentuk, di antaranya yaitu:

1. Dalam bentuk perjanjian

Dalam hal ini, suatu perjanjian telah dipersiapkan konsepnya terlebih dahulu oleh salah satu pihak, umumnya produsen. Perjanjian ini selain

⁴⁸ Ahmadi Miru, Sutarman Yudo, *Hukum Perlindungan Konsumen*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo, 2000), hlm. 118.

⁴⁹ *Ibid.*, hlm. 29.

memuat aturan-aturan umum yang tercantum dalam suatu perjanjian, memuat pula persyaratan-persyaratan khusus baik berkenaan dengan pelaksanaan perjanjian, maupun menyangkut hal-hal tertentu atau berakhirnya. Misalnya memuat tentang syarat berlakunya kontrak baku, syarat-syarat berakhirnya, syarat-syarat tentang risiko tertentu yang pada umumnya berlaku.⁵⁰

2. Dalam bentuk persyaratan-persyaratan

Perjanjian ini dapat pula dalam bentuk lain, yaitu syarat-syarat khusus yang termuat dalam berbagai kuitansi, tanda penerimaan atau tanda penjualan, kartu-kartu tertentu, kertas tertentu yang termuat dalam kemasan atau pada wadah produk yang bersangkutan.⁵¹

Klausula baku biasanya dibuat oleh pihak yang kedudukannya lebih kuat, yang dalam kenyataan biasa dipegang oleh pelaku usaha. Isi klausula baku seringkali merugikan pihak yang menerima klausula baku tersebut, yaitu pihak konsumen karena dibuat secara sepihak. Bila konsumen menolak klausula baku tersebut ia tidak akan mendapatkan barang ataupun jasa yang dibutuhkan, karena klausula baku serupa akan ditemuinya di tempat lain. Hal tersebut menyebabkan konsumen lebih sering setuju terhadap isi klausula baku walau memojokkan. Bagi para pengusaha mungkin ini merupakan cara mencapai tujuan ekonomi yang efisien, praktis dan cepat tidak bertele-tele. Tetapi bagi konsumen justru

⁵⁰ Munir Fuady, *Hukum Kontrak "Dari Sudut Pandang Bisnis"*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2007), hlm. 76.

⁵¹ Az Nasution, *Hukum Perlindungan Konsumen suatu Pengantar*, (Jakarta: Diadit Media, 2007), hlm. 99-100.

merupakan pilihan yang tidak menguntungkan karena hanya dihadapkan pada suatu pilihan, yaitu menerima walaupun dengan berat hati.⁵²

Permasalahan dalam jual beli yang sering muncul pada ketentuan mengenai pernyataan dan persetujuan untuk menerima segala persyaratan dan ketentuan-ketentuan yang ditetapkan, yang sering disebut perjanjian baku atau klausula baku. Penggunaan klausula baku dilakukan mengingat untuk membuat tiap perjanjian yang sama secara khusus setiap kali dibutuhkan, dirasa tidak efisien. Hal ini dikarenakan untuk membuat perjanjian yang berbeda untuk masing-masing transaksi akan membuang banyak tenaga, waktu dan juga biaya. Maka untuk menekannya, dalam praktek timbul apa yang dinamakan klausula baku tersebut atau dikenal juga sebagai perjanjian dengan syarat-syarat baku. Klausula baku ini memuat syarat-syarat yang sudah dipersiapkan oleh salah satu pihak.⁵³

Praktik perjanjian baku sering dibuat dalam kondisi yang tidak berimbang. Produsen (pelaku usaha) memanipulasi perjanjian yang dibuat dalam ketentuan klausula baku. Biasanya perjanjian tersebut lebih menguntungkan salah satu pihak yaitu pelaku usaha.⁵⁴ Pada prakteknya perjanjian baku yang terdapat dimasyarakat dibedakan dalam beberapa jenis, sebagai berikut:⁵⁵

⁵²Abdul Kadir Muhammad, *Perjanjian Baku dalam Praktek Perusahaan Perdagangan*. (Bandung: PT Citra Aditya bakti, 1992), hlm. 6.

⁵³ *Ibid.*, hlm. 6-7.

⁵⁴ Abdul Hakim Barkatullah, *Hak-Hak Konsumen*, (Bandung: Nusa Media, 2010), hlm. 53.

⁵⁵ Mariam Darus, *Perlindungan Terhadap Konsumen dilihat dari Sudut Perjanjian Baku (Standar)*, (Bandung: Bina Cipta, 1986), hlm.63.

- a. Perjanjian baku sepihak, yaitu perjanjian yang isinya ditentukan oleh pihak yang kedudukannya kuat dalam perjanjian tersebut. Pihak yang kuat dalam hal ini ialah pihak pelaku usaha, yang lazimnya memiliki posisi kuat dibandingkan pihak konsumen.
- b. Perjanjian baku yang ditetapkan oleh pemerintah yaitu perjanjian baku yang isinya ditentukan oleh pemerintah terhadap perbuatan hukum tertentu.

2.5. Sistem Penetapan Harga pada Transaksi Jual Beli

Secara etimologi, harga diartikan sebagai nilai banding atau tukar suatu komoditi. Sedangkan secara terminologi yang dimaksud dengan harga adalah sebagaimana yang didefinisikan oleh Yahya adalah “kadar pertukaran atau nilai sesuatu barang dan jasa yang diukur dengan uang”. Wahbah al-Zuhaily mengartikan harga sebagai: “Nilai barang yang dipersetujui untuk ditukar oleh kedua pihak yang berjual beli, sama adanya lebih banyak dari pada nilai ataupun kurang atau sama dengannya”. Harga memegang peranan penting dalam pemasaran baik itu bagi penjual maupun bagi pembeli. Harga dalam bahasa Arab “*tsaman*” dan “*price*” dalam bahasa Inggris yang artinya harga atau selalu dihubungkan dengan besarnya jumlah uang yang mesti dibayar sebagai nilai beli pengganti terhadap barang dan jasa.

Berbagai macam metode penetapan harga tidak dilarang oleh Islam dengan ketentuan harga yang ditetapkan oleh pihak pengusaha/pedagang tidak menzalimi pihak pembeli, yaitu tidak dengan mengambil keuntungan di atas normal atau tingkat kewajaran. Tidak ada penetapan harga yang sifatnya memaksa terhadap

para pengusaha/pedagang selama mereka menetapkan harga yang wajar dengan mengambil tingkat keuntungan yang wajar (tidak di atas normal). Harga yang diridhai oleh masing-masing pihak, baik pihak pembeli maupun penjual.⁵⁶

Harga berpengaruh langsung terhadap laba usaha, laba usaha diperoleh dari pendapatan total dikurangi biaya total. Pendapatan total terdiri dari harga perunit dikalikan kuantitas yang dijual. Dengan kata lain tingkat harga yang ditetapkan mempengaruhi perputaran barang yang dijual, kuantitas barang yang dijual berpengaruh terhadap biaya yang ditimbulkan dalam kaitannya dengan pengadaan barang bagi perusahaan dagang dan efisiensi produksi bagi perusahaan manufaktur. Jadi harga berpengaruh terhadap pendapatan total dan biaya total, sehingga pada akhirnya harga berpengaruh terhadap laba usaha dan posisi suatu usaha atau badan usaha.⁵⁷ Harga juga merupakan salah satu faktor keberhasilan suatu perusahaan karena harga yang menentukan seberapa besar keuntungan yang akan diperoleh si penjual. Menetapkan harga terlalu tinggi akan menyebabkan penjualan akan menurun, namun jika harga terlalu rendah akan mengurangi keuntungan yang akan diperoleh.⁵⁸

Dalam berbagai usaha penentuan harga barang dan jasa merupakan suatu kunci strategi akibat dari berbagai hal seperti deregulasi (aturan atau sistem yang mengatur), persaingan yang semakin ketat, rendah dan tingginya pertumbuhan ekonomi dan peluang usaha bagi yang menepati pasar. Harga sangat mempengaruhi posisi dan kinerja keuangan dan juga mempengaruhi persepsi

⁵⁶ Muhammad Birusman Nuryadin, *Harga dalam Perspektif Islam, Mazahib Jurnal Pemikiran Hukum Islam, Vol. IV, No.1*, 2007, hlm. 86-99.

⁵⁷ Rambat Lupiyoadi dan Hamdani, *Manajemen Pemasaran Jasa*, (Jakarta: Selamba Empat 2006) hlm. 98.

⁵⁸ Ahmad Azhar Basyir, *Asas-asas Muamalat (Hukum Perdata Islam)*, hlm. 66-70.

pembeli dan penentuan posisi merek. Harga menjadi ukuran bagi konsumen dimana ia mengalami kesulitan dalam menilai mutu produk yang kompleks yang ditawarkan untuk memenuhi kebutuhan dan keinginan. Apabila barang yang diinginkan konsumen adalah barang dengan kualitas atau mutu yang baik maka tentunya harga tersebut mahal sebaliknya bila yang diinginkan konsumen adalah dengan kualitas biasa-biasa saja atau tidak terlalu baik maka harganya tidak terlalu mahal.⁵⁹

Penawaran bisa datang dari produksi domestik dan impor, yang menunjukkan bahwa penawaran sebagai peningkatan atau penurunan dalam jumlah barang yang ditawarkan, sedangkan permintaan sangat ditentukan oleh selera dan pendapatan. Bila setiap transaksi sudah sesuai dengan aturan, maka kenaikan harga yang terjadi merupakan kehendak Allah. Islam mengatur agar persaingan di pasar dapat dilakukan dengan adil, Islam menyatakan bahwa setiap bentuk perdagangan yang menimbulkan ketidakadilan dilarang, yaitu:⁶⁰

1. *Talaqqi rukban* (kafilah pedagang dari luar daerah) dilarang karena pedagang yang menyongsong di pinggir kota mendapat keuntungan dari ketidaktahuan penjual dari kampung akan harga yang berlaku di kota. Mencegah masuknya pedagang desa, kota ini akan menimbulkan pasar yang tidak kompetitif.
2. Mengurangi timbangan dilarang karena barang dijual dengan harga yang sama untuk jumlah yang lebih sedikit.

⁵⁹ Marius P. Angipora, *Dasar-dasar Pemasaran*, Cet 2 (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2002), , hlm. 268.

⁶⁰ Adiwarmarman A. Karim, *Ekonomi Islam suatu Kajian Kontemporer*, (Jakarta: Gema Insani, 2001), hlm. 153.

3. Menyembunyikan kecacatan suatu barang dilarang karena penjual mendapatkan harga yang baik untuk kualitas yang buruk.
4. Menukar kurma kering dengan kurma basah dilarang karena takaran kurma basah ketika kering bisa jadi tidak sama dengan kurma yang kering ditukar.
5. Menukar satu takar kurma kualitas bagus dengan dua takar kualitas sedang dilarang karena setiap kualitas kurma mempunyai harga pasarnya. Rasulullah Saw. menyuruh menjual kurma yang satu, kemudian membeli kurma yang lain dengan uang.
6. Transaksi *najasy* dilarang karena si penjual menyuruh orang lain memuji barangnya atau menawar dengan harga tinggi agar orang lain tertarik.
7. *Ikhtikar* dilarang karena mengambil keuntungan di atas keuntungan normal dengan menjual lebih sedikit barang untuk harga yang lebih tinggi.
8. *Ghaban fa-hisy* yaitu menjual dengan harga jauh lebih tinggi, hal itu dilarang karena menjual di atas harga pasar.⁶¹

Kesalahan dalam menentukan harga dapat menimbulkan berbagai konsekuensi dan dampak, tindakan penentuan harga yang melanggar etika dapat menyebabkan pelaku usaha tidak disukai pembeli. Bahkan para pembeli dapat melakukan suatu reaksi yang dapat menjatuhkan nama baik penjual, apabila kewenangan harga tidak berada pada pelaku usaha melainkan berada pada kewajiban pemerintah, maka penetapan harga yang tidak diinginkan oleh pembeli (dalam hal ini sebagian masyarakat) bisa mengakibatkan suatu reaksi penolakan

⁶¹ *Ibid.*, hlm. 153-154.

oleh banyak orang atau sebagian kalangan, reaksi penolakan itu bisa diekspresikan dalam berbagai tindakan yang kadang-kadang mengarah pada tindakan narkis atau kekerasan yang melanggar norma hukum.⁶²

Menurut Rachmat Syafei harga hanya terjadi pada akad, yakni sesuatu yang direlakan dalam akad baik lebih sedikit, lebih besar, atau sama dengan nilai barang. Biasanya harga dijadikan penukaran barang yang diridhai oleh kedua pihak yang melakukan akad. Dari pengertian diatas dapat dijelaskan bahwa harga merupakan sesuatu kesepakatan mengenai transaksi jual beli barang/jasa dimana kesepakatan tersebut diridhai oleh kedua belah pihak. Harga tersebut haruslah direlakan oleh kedua belah pihak dalam akad.⁶³

Secara umum, harga yang adil merupakan harga yang tidak menimbulkan eksploitasi atau penindasan (kezaliman) sehingga dapat merugikan salah satu pihak yang lain. Harga harus mencerminkan manfaat bagi pembeli dan penjual secara adil, yaitu penjual memperoleh keuntungan yang normal dan pembeli memperoleh manfaat yang sesuai dengan harga yang dibayarkannya. Adanya harga yang adil menjadi pegangan yang mendasar dalam transaksi Islami, pada prinsipnya transaksi bisnis harus dilakukan pada harga yang adil yang merupakan cermin.⁶⁴

⁶² Nasrun Haroen , *Fiqh Muamalah*,... hlm. 12.

⁶³ *Ibid.*, hlm. 12-13.

⁶⁴ Miru Ahmad dan Yodo Sutarman, *Hukum Perlindungan Konsumen*, (Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2007), hlm.309.

BAB TIGA

SISTEM PERJANJIAN PADA TRANSAKSI JUAL BELI IKAN ANTAR DAERAH SECARA GROSIR PERSPEKTIF HUKUM ISLAM

3.1. Gambaran Umum tentang CV. Cahaya Express

CV. Cahaya Express (CEX) sebagai sebuah perusahaan yang bergerak di bidang pelayanan jasa pengiriman barang yang meliputi ekspedisi muatan laut dan darat. Perusahaan ini didirikan sejak Desember 2011. Seiring dengan meningkatnya kebutuhan pengiriman barang, maka sejak tanggal 19 Desember 2011 merupakan sejarah berdirinya CV. Cahaya Express, dengan Akta Notaris No. 20/2011. CV. Cahaya Express menjalankan usahanya dengan angkutan yang memiliki 20 armada untuk mendukung semua aktivitas pekerjaan pengiriman dan pengangkutan barang alat berat maupun pengiriman ikan, diantaranya mobil truk berukuran sedang sebanyak 14 unit, mobil truk berukuran besar sebanyak 2 (dua) unit, mobil pendingin (*box*) sebanyak 4 (empat) unit. Selain itu, CV. Cahaya Express memiliki 50 orang pekerja, diantaranya terdiri 40 (empat puluh) orang bekerja sebagai supir dan 10 (sepuluh) orang staff dibidang pengangkutan barang alat berat.¹

CV. Cahaya Express memiliki visi dan misi. Visinya adalah menjadi perusahaan kelas dunia yang bertumbuh kembang sebagai transportir barang maupun ikan ke berbagai daerah dengan memberikan total *quality services* dan

¹Hasil Wawancara dengan Arif Maulana, Sekretaris CV Cahaya Express, pada Tanggal 29 September 2018 di Gampong Lhok Pawoh, Kecamatan Sawang Kabupaten Aceh Selatan.

memenuhi kepuasan pelanggan karena mampu mengelola usahanya dengan handal dan terpercaya. Sedangkan misinya adalah sebagai berikut:²

1. Memberikan pelayanan terbaik untuk mencapai kepuasan pelanggan profesionalisme, jaringan yang luas serta penerapan Sistem Manajemen Mutu.
2. Memberikan pelayanan secara konsisten dan menjaga serta memelihara barang yang dipasok secara profesional.
3. Mempertahankan komitmen terhadap keselamatan jiwa, harta benda, dan perlindungan lingkungan didasarkan pada tekad untuk memberikan rasa aman dan nyaman kepada pelanggan dan lingkungan kerja.
4. Menciptakan dan memelihara hubungan usaha yang saling menguntungkan yang didasarkan kepada kepercayaan, rasa hormat dan pengertian.
5. Perusahaan sangat menghargai Sumber Daya Manusia dan bertekad untuk mengembangkan mereka serta menjamin lingkungan kerja yang baik dengan memenuhi ketentuan keselamatan dan kesehatan kerja.

Pada bidang usaha CV. Cahaya Express terdapat 2 (dua) divisi dengan ruang lingkup jasanya, yaitu:³

1. Divisi transportasi penjualan dan pengiriman ikan.
2. Divisi transportasi pengiriman barang alat berat.

²*Ibid.*


³*Ibid.*

Dalam mekanisme pengiriman barang, perusahaan CV. Cahaya Express memasarkan produk dan jasa dengan membagi wilayah pemasarannya sebagai berikut:

1. Untuk pemasaran jasa pengiriman dan pengangkutan barang alat berat, meliputi Nanggroe Aceh Darussalam (Subulussalam, Bakongan, Kota Fajar, Tapak Tuan, Labuhan Haji, Manggeng, Blang Pidie dan Alue Bili).
2. Untuk penjualan dan pengiriman ikan meliputi Medan, Sidikalang, Sibolga, Padang, Pekan Baru serta seluruh wilayah Aceh Meulaboh, Lampulo, Sigli, Lhokseumawe.⁴

Mengenai struktur organisasi pada CV. Cahaya Express dapat dilihat pada bagan berikut ini:⁵

Struktur Organisasi pada CV. Cahaya Express



Berdasarkan struktur organisasi di atas maka semua pihak yang terkait dalam sebuah perusahaan, baik pimpinan maupun bawahan harus dapat

⁴ *Ibid.*

⁵ *Ibid.*

memberikan manfaat kepada organisasi dan perusahaanya, yang terdapat wewenang serta tanggung jawab yang dikemas, sehingga mencapai suatu ketentuan usaha untuk diarahkan dan tujuan yang diraih bersama. Adapun yang menjadi tugas dari masing-masing struktur organisasi CV. Cahaya Express yaitu:⁶

1. Direktur merupakan pimpinan tertinggi dalam menjalankann perusahaan dan bertanggung jawab terhadap seluruh pelaksanaan kegiatan-kegiatan perusahaan. Tugas direktur yaitu untuk mengatur proyek yang dijalankan, kemudian mengkoordinasikan pelaksanaan tugas pekerja bawahan.
2. Wakil direktur merupakan membantu direktur dalam menjalankan tugas-tugas direktur, mengkoordinasi manajer bidang dalam menjalankan tugasnya, serta memotivasi pengurus lainnya.
3. Komanditer berhak menandatangani untuk dan atas nama perusahaan, meminjamkan uang untuk dan atas nama perusahaan, menjual, membeli atau dengan jalan lain untuk memperoleh harta yang tidak bergerak, serta menjamin dengan cara apapun terhadap harta kekayaan perusahaan.
4. Pekerja sebagai orang yang mengerjakan tugas-tugas dan aktivitas di perusahaan.

Pengiriman ikan pada CV. Cahaya Express, pada muatan ikan bisa mencapai 15 hingga 20 *viber* untuk satu mobil truk berukuran sedang, sedangkan untuk satu mobil *box* yang merupakan mobil pendingin mampu memuat ikan 100

⁶ *Ibid.*

sampai 125 *pieces* (keranjang) dengan kapasitas muatan empat sampai dengan lima ton ikan sehingga ikan dapat membeku pada kisaran suhu 10-25°C. Dalam proses pengiriman ikan ke beberapa daerah, diperkirakan ikan sampai tepat pada waktu yang ditentukan, bertujuan untuk menjaga kesegaran dan kualitas ikan yang sampai pada tempat tujuan.⁷

Kondisi keuangan CV. Cahaya Express dapat dikatakan baik, karena sejak awal didirikan perusahaan tersebut hingga saat ini mendapat keuntungan yang sangat besar, hal ini dapat di estimasi terhadap omset pendapatan perusahaan yang mencapai Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) pertahun. Adapun kerugian yang diperoleh oleh CV. Cahaya Express dalam kurun waktu setahun dapat diminimalisir dengan keuntungan yang diperoleh pertahunnya. Keuangan perusahaan merupakan salah satu faktor yang harus diperhatikan, karena berhubungan dengan rencana alo kasi biaya untuk seluruh kegiatan operasional perusahaan. Pengendalian keuangan dapat dilakukan dengan melakukan pencatatan keuangan secara sistematis yang ditulis dalam bentuk laporan laba rugi serta arus kas.⁸

3.2. Klausula Perjanjian Jual Beli Ikan secara Grosir yang dilakukan oleh CV. Cahaya Express dengan Distributor

Pihak CV. Cahaya Express telah menyiapkan klausula baku sebagai akta perjanjian jual beli, yang memuat ketentuan dan syarat-syarat tertentu yang telah dipersiapkan dan ditetapkan terlebih dahulu secara sepihak oleh perusahaan pada pengiriman ikan ini. Dokumen atau akta perjanjian tersebut mengikat dan wajib

⁷ *Ibid.*

⁸ Hasil Wawancara dengan Mushardi, Direktur CV Cahaya Express, pada Tanggal 29 september 2018 di Gampong Lhok Pawoh, Kecamatan Sawang Kabupaten Aceh Selatan.

dilaksanakan oleh para pihak, terutama pihak distributor yang telah berjanji untuk menampung semua ikan yang dikirim dari wilayah Aceh Selatan. Pihak distributor melakukan jual beli dengan pihak CV. Cahaya Express dengan didahului oleh negosiasi dan transaksi sebagaimana jual beli biasa, dan pihak CV ini telah melakukan banyak kerja sama bisnis dengan berbagai distributor baik di wilayah Aceh maupun wilayah pemasaran Sumatera Utara. Pihak CV. Cahaya Express ini selain bertindak sebagai produsen yang memasok ikan untuk distributor-distributornya juga bertindak sebagai agen pengumpul ikan di wilayah pantai Barat dan Selatan dari ikan hasil tangkapan nelayan yang beroperasi dalam wilayah ini.⁹

Sebagai agen pengumpul ikan, CV. Cahaya Express melakukan transaksi jual beli ikan dengan pihak nelayan, setelah terkumpul dalam jumlah tertentu selanjutnya semua ikan tersebut disalurkan kepada pihak distributor untuk dipasarkan kepada pedagang grosir dan pedagang eceran dalam wilayah pemasarannya. Kegiatan bisnis ini telah dilakukan selama kurang lebih tujuh tahun dengan berbagai dinamika bisnis yang telah dijalani untuk mencapai profitabilitas usaha meskipun risiko dan tantangan banyak dialami namun hingga kini bisnis tersebut tetap eksis dengan cakupan wilayah pemasaran semakin luas jangkauannya. Bagi perusahaan perikanan dan pengiriman ini, profitabilitas bersama lebih dikedepankan sehingga dapat terjalin kerja sama bisnis yang kuat antara rekanannya baik nelayan maupun para distributor yang telah komit untuk bekerja menghasilkan profit tersebut. Dalam durasi waktu yang telah lama

⁹ *Ibid.*

tersebut terjalin transaksi jual beli yang dilakukan oleh kedua belah pihak ini dengan didasarkan rasa saling percaya dan saling mengikat diri untuk terus bertransaksi dan bersama-sama menghasilkan keuntungan.¹⁰

Dengan didasarkan rasa solidaritas dalam bisnis tersebut, maka pihak CV Cahaya Express lebih mengedepankan rasa percaya, sehingga semua kesepakatan dalam bentuk perjanjian transaksi jual beli ikan yang dilakukan tidak dilakukan lagi dalam bentuk perjanjian secara tertulis. Kebijakan perusahaan ini lebih memilih kesepakatan-kesepakatan bisnis dalam bentuk lisan dan komunikasi via telepon karena lebih praktis dan simpel. Penggunaan perjanjian tertulis hanya dilakukan dengan mitra usahanya yang masih baru namun juga dengan mengedepankan kepraktisan sehingga bukti transaksi hanya berupa nota transaksi, faktur atau bon. Masing-masing pihak menganggapnya sebagai bukti yang sah dan valid yang dapat menjadi bukti telah terjadinya transaksi jual beli dan mekanisme pembayarannya. Setiap jual beli yang ada bon dan faktur yang berhak ditandatangani oleh pihak CV selaku agen dalam jual beli ikan.¹¹

Meskipun perjanjian jual beli tersebut dibuat secara lisan antara CV Cahaya Express dengan pihak distributornya, tetap menjadi perjanjian yang sah dan mengikat karena para pihak telah komit untuk melaksanakan dan memenuhi klausula perjanjian yang dibuat tersebut. Meskipun para pihak tidak melihatnya dari sisi normatif baik dalam perspektif hukum perdata Indonesia maupun fiqh muamalah, karena para pihak lebih melihatnya dari dimensi hukum adat yang berlaku dalam wilayah Aceh, yang melegalisasi perjanjian lisan sebagai bentuk

¹⁰ *Ibid.*

¹¹ Hasil Wawancara dengan Arif Maulana, Sekretaris CV Cahaya Express, pada Tanggal 29 September 2018 di Gampong Lhok Pawoh, Kecamatan Sawang Kabupaten Aceh Selatan.

aturan yang berlaku bagi para pihak. Kesepahaman dalam pernyataan lisan yang dibuat oleh para pihak ini, merupakan nilai luhur yang sangat mendasar dari sebuah implementasi nilai kejujuran dan itikad baik untuk melakukan perbuatan hukum dan menerima konsekwensinya secara jelas.

Kejujuran dalam jual beli itu sangat penting dilakukan karena kejujuran akan memberi keberkahan terhadap laba yang diterima sebagai sebuah kebaikan dengan sesama, terutama untuk melindungi salah satu pihak dari perbuatan ketidakjujuran yang dilakukan oleh pihak lainnya. Dalam hal ini, pihak CV. Cahaya Express selaku penjual ikan harus mempunyai hak dan kewajibannya untuk memenuhi perjanjian tersebut. Adapun yang menjadi hak pihak agen selaku penjual ikan dalam melakukan perjanjian jual beli ikan dengan pihak distributor yaitu untuk menerima pembayaran tepat waktu atas obyek yang diperjualbelikan dalam perjanjian, maka pihak agen menerima pembayaran atas ikan yang diperjualbelikan dengan pihak distributor, kemudian pihak distributor menuntut pembatalan pembelian, apabila terdapat hal yang tidak sesuai dengan apa yang telah diperjanjikan sebelumnya dengan pihak agen. Pihak Agen menyerahkan ikan dalam keadaan segar berarti pihak agen berkewajiban menjaga kesegaran ikan hingga layak dikonsumsi sebelum diperjualbelikan. Sebagaimana diketahui, bahwa pada umumnya jumlah ikan yang hendak diperjualbelikan oleh pihak agen jumlahnya sangat besar, maka dapat diketahui bahwa sebelum ikan diperjualbelikan maka itu menjadi tanggungan pihak Agen.

Tabel 3.2
Daftar Harga dan Jenis ikan di CV. Cahaya Express

Jenis Ikan	Harga /kg	Harga /ton
Tongkol	Rp. 25.000	Rp. 25.000.000
Dungun	Rp. 15.000	Rp. 15.000.000
Kembung	Rp. 20.000	Rp. 20.000.000
Kakap	Rp. 20.000	Rp. 20.000.000
Sisik Kuning	Rp. 25.000	Rp. 25.000.000
Cakalang	Rp. 30.000	Rp. 30.000.000
Sisik	Rp. 25.000	Rp. 25.000.000
Tongkol	Rp. 12.000	Rp. 12.000.000
Tuna	Rp. 50.000	Rp. 50.000.000

Sumber data: Data dokumentasi CV. Cahaya Express, Tahun 2018.

Pengiriman ikan oleh pihak CV. Cahaya Express, dilakukan karena adanya permintaan dari pihak distributor berupa jenis-jenis ikan dan jumlah ikan. Kemudian ikan akan dikirim sesuai permintaan melalui mobil *box* dengan jangka waktu yang telah ditentukan oleh pihak distributor dengan jarak tempuh yang berbeda. Harga pengiriman ikan sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) perfiber dengan jarak tempuh yang berbeda. Perjalanan ke daerah Medan sekitar 9 jam, hingga ke Padang memakan waktu 12 jam. Jika terjadi kendala dalam perjalanan pengiriman ikan, dan ikan tidak sampai pada waktu yang telah ditentukan, maka pihak distributor akan komplain dan sering kali meminta penurunan harga ikan dari harga awal yang ditentukan. Pihak agen yang menanggung risiko tersebut merasa dirugikan dan terpaksa menerimanya, pembayarannya ketika ikan sampai ketempat tujuan.¹²

Dalam klausula perjanjian ini, pihak distributor selaku pembeli juga memiliki hak dan kewajibannya. Adapun hak dari distributor adalah menjadi


¹² Hasil Wawancara dengan Rusman, Toke Bangku, pada Tanggal 29 September 2018 di TPI Gampong Lhok Pawoh, Kecamatan Sawang, Kabupaten Aceh Selatan.

pihak kedua dalam perjanjian jual beli ikan, dalam hal ini distributor berhak menerima ikan dalam kualitas yang segar dan layak konsumsi dari pihak agen. Kewajiban yang harus dilakukan oleh pihak distributor adalah mengikuti prosedur perjanjian yang telah ditentukan oleh pihak agen dengan membayar harga ikan yang telah disepakati untuk dibeli sesuai waktu yang telah ditentukan.

3.3. Praktik Jual Beli Ikan Antar Daerah Secara Grosir yang Dilakukan CV. Cahaya Express

CV Cahaya express telah memiliki armada ekspedisi untuk pengiriman barang antar daerah dan antar provinsi. Untuk melancarkan bisnis penjualan dan pengiriman ikan, pihak manajemen perusahaan ini tetap berusaha konsisten memenuhi pasokan ikan untuk konsumennya dari kalangan distributor ikan baik yang berlokasi di Meulaboh, Calang, Banda Aceh maupun Medan. Pasokan ikan yang dikirim tetap di maintenance supaya tetap terjaga kualitasnya dan proses transaksi jual beli dapat berlangsung secara optimal.

Skema dalam Jual Beli Ikan



Sebagai pelaku bisnis penampungan dan penyaluran ikan, dan telah lama menjalankan bisnis tersebut, pihak CV. Cahaya Express telah memiliki relasi dan kolega yang loyal terhadap komitmen bisnis yang dilakukan, sehingga meskipun tidak dibuat kontrak perjanjian tertulis pada pembelian dan pengiriman ikan

namun kepercayaan pihak CV. Cahaya Express sebagai agen sudah sangat baik kepada konsumennya yang bertindak sebagai distributor yang menyalurkan berbagai jenis ikan untuk kebutuhan masyarakat pada wilayah yang dituju dalam proses pengirimannya. Pengiriman dilakukan sesuai permintaan pihak konsumen yang membutuhkan ikan dengan jenis dan kualitas tertentu.

Pada dasarnya CV. Cahaya Express hanya memiliki beberapa boat ikan khususnya di wilayah Aceh Selatan di TPI (Tempat Pelelangan Ikan) Gampong Lhok Pawoh, namun karena banyaknya permintaan dari distributor di beberapa wilayah membuat hasil pendapatan yang diperoleh oleh CV. Cahaya Express tidak cukup, sehingga pihak CV. Cahaya Express membeli kepada nelayan lainnya di sekitar TPI atas hasil dari pendapatan ikan nelayan tersebut dan membayar pelunasannya dilakukan pada saat penjualan berlangsung.¹³

Berbagai faktor yang mempengaruhi nilai penjualan ikan yang dilakukan oleh pihak manajemen CV. Cahaya Express, namun secara umum harga dasar yang ditetapkan lebih didasarkan pada kondisi harga pasar sehingga mempengaruhi pertimbangan pihak manajemen dalam transaksi jual beli ikan secara grosir. Secara general pihak manajemen CV. Cahaya Express membuat pertimbangan yang signifikan terhadap mekanisme harga dengan turut mempertimbangkan mekanisme harga pasar. Secara aktual harga patokan penjualan ikan yang dilakukan adalah harga jual beli ikan di TPI Lhok Pawoh, yang didasarkan pada faktor produksi, faktor penawaran, faktor permintaan, faktor

¹³ Hasil Wawancara dengan Mushardi, Direktur CV Cahaya Express, pada Tanggal 29 September 2018 di Gampong Lhok Pawoh, Kecamatan Sawang, Kabupaten Aceh Selatan.

persaingan, faktor kelangkaan ikan, intervensi pemerintah, dan faktor iklim/musim.¹⁴

Biasanya faktor produksi sangat ditentukan oleh berbagai faktor lainnya seperti faktor iklim atau musim, namun faktor musim tersebut cenderung tidak berpengaruh secara signifikan. Di wilayah pantai Barat dan Selatan dikenal dua musim yang cenderung mempengaruhi jumlah penangkapan ikan yaitu *musim timue* (musim timur) dan *musim barat* (musim barat) meskipun tidak terlalu berpengaruh karena boat dan alat untuk penangkapan ikan yang digunakan oleh nelayan sudah menggunakan teknologi, sehingga boat-boat penangkap ikan dapat melakukan proses fishingnya di tengah samudra Hindia.

Kesalahan dalam penentuan harga dapat menimbulkan berbagai konsekuensi dan dampaknya berjangkauan jauh. Tindakan penetapan harga yang melanggar etika dapat menyebabkan para pelaku usaha tidak disukai oleh para pembeli, bahkan para pembeli dapat melakukan suatu reaksi yang dapat menjatuhkan nama baik usaha. Ketika pengiriman ikan tidak sampai pada waktu yang telah ditentukan, maka pihak pembeli tetap melanjutkan transaksi dengan syarat, penurunan harga dari harga awal yang telah ditetapkan.¹⁵

Pada praktik jual beli pihak CV. Cahaya Express memberikan nota, bon atau faktur sebagai bukti transaksi yang sah, di dalamnya mencantumkan nama

¹⁴ *Ibid.*

¹⁵ Hasil Wawancara dengan Amir Mahmud, Toke Boat, pada Tanggal 25 Desember 2017, di Gampong Lhok pawoh, Sawang, Aceh Selatan

konsumen, jenis ikan, dan harga total. Dalam transaksi perjanjian jual beli ini terdapat dua jenis faktur yang biasa terjadi di CV. Cahaya Express, yaitu:¹⁶

- a. Bon atau faktur dengan konsumen yang berlangganan dengan spesifikasi ikan yang diminta, dibedakan pada bon atau faktur dengan rincian nama konsumen, jenis ikan, dan harga total.
- b. Bon atau faktur digunakan oleh konsumen yang berlangganan namun tanpa menyebutkan spesifikasi ikan yang diminta oleh konsumen, melainkan pihak distributor menyetujui spesifikasi atau jenis ikan yang disebutkan oleh pihak CV. Cahaya Express.

CV. Cahaya Express melakukan pengiriman ikan yang diorder oleh pihak distributor, setelah proses penimbangan dan dikemas dalam *box* yang mampu menjaga temperatur suhu sehingga kualitas ikan tetap terjaga dengan hingga sampai ke tujuan pemesanan. Namun disebabkan lokasi atau tujuan pengiriman yang jauh sering juga terjadi masalah atau hambatan dalam perjalanan, sehingga objek pengiriman mengalami penurunan kualitasnya. Pihak distributor sebagai pemesan ikan tersebut mengkomplain terhadap penurunan kualitas ikan tersebut. Untuk menutupi ketidaksesuaian *cost* awal yang telah disepakati maka pihak distributor melakukan negosiasi ulang kepada CV. Cahaya Express untuk pembayaran harga ikan yang aktual sesuai dengan kualitas kesegarannya yang jauh merosot dari standar yang diinginkan oleh distributor pada pemesanan awal yang disepakati sebelumnya.¹⁷

¹⁶ Hasil Wawancara dengan Mushardi, Direktur CV Cahaya Express, pada Tanggal 29 september 2018 di Gampong Lhok Pawoh, Sawang, Aceh Selatan.

¹⁷ Hasil Wawancara dengan Arif Maulana, Sekretaris CV Cahaya Express, pada Tanggal 29 September 2018 di Gampong Lhok Pawoh, Sawang, Aceh Selatan

Jika terjadi kondisi seperti ini maka CV. Cahaya Express harus memberikan harga yang sangat jauh dari kelayakan harga kualitas ikan segar pada umumnya. Namun hal ini sering sekali hanya disepakati oleh para satu pihak dan pihak CV. Cahaya Express mau tidak mau harus mempersetujuinya dengan jumlah harga yang sangat minim demi mengantisipasi kerugian ikan yang lebih banyak lagi dikarenakan tidak terjualnya ikan yang telah dikirim tersebut.¹⁸

Dalam beberapa kasus pengiriman yang dialami oleh CV. Cahaya Express, dengan ekspedisi pengiriman ikan via transportasi darat, ikan dikirim tidak sesuai dengan spesifikasi yang ditetapkan pada saat perjanjian order ikan, sehingga ketidaksesuaian kualitas ikan tersebut pihak pembeli dalam hal ini adalah pihak distributor tidak puas dan menegosiasi ulang terhadap harga yang telah disepakati pada saat perjanjian yang dilakukan sebesar 20% dari harga awal. Sebelumnya kedua belah pihak sudah menetapkan harga ikan perkilogram sebesar Rp.15.000.- perkilogram. Harga yang telah ditetapkan tersebut tidak sesuai lagi dengan kondisi ikannya sudah kurang segar, maka pihak pembeli meminta harga lebih rendah sebesar Rp.12.000.- perkilogram.¹⁹ Meskipun sudah terjadi pengurangan harga yang dilakukan namun pada kenyataannya tetap muncul ketidakpuasan para pihak. Di satu sisi pihak pembeli tetap merasa menerima ikan yang dikirim tersebut meskipun sudah tidak sesuai dengan standar yang diinginkan demikian juga pihak penjual CV. Cahaya Express merasa terpaksa untuk mengurangi

¹⁸ Hasil Wawancara dengan Mushardi, Direktur CV Cahaya Express, pada Tanggal 29 September 2018 di Gampong Lhok Pawoh, Kecamatan Sawang Kabupaten Aceh Selatan.

¹⁹ Hasil Wawancara dengan Rusman, Toke Bangku, pada Tanggal 26 Desember 2017 Gampong Lhok pawoh, Sawang, Aceh Selatan.

harga tersebut dengan menerima harga lebih murah, dikarenakan ikan tersebut sudah sampai ke tempat tujuan dan ikannya tidak bisa dikirim kembali.²⁰

Kesepakatan penurunan harga dari harga awal yang dilakukan oleh kedua belah pihak ini sebagai bentuk deal terhadap kondisi ikan yang sudah tidak segar lagi sehingga untuk menjamin agar ikan tersebut masih layak untuk dipasarkan maka pihak penjual menurunkan harga dari harga awal yang lebih tinggi sehingga pihak pembeli dapat tetap memasarkan ikan dengan harga setelah dinegosiasi dari harga awal tersebut. Dengan penurunan harga tersebut maka risikonya tidak hanya ditanggung sepihak oleh pembeli karena harus menerima ikan yang sudah tidak segar lagi, namun juga oleh pihak penjual berupa penurunan harga lebih rendah dari kesepakatan awal saat transaksi.²¹

Berbagai kondisi yang merintang dan menghambat proses pengiriman ikan memang selalu diusahakan untuk diatasi oleh pihak manajemen CV. Cahaya Express namun beberapa kali hal tersebut tidak dapat diselesaikan dengan baik, tetapi kasus-kasus yang terjadi masih dapat dikategorikan sebagai peristiwa minor yang tidak terlalu signifikan terhadap kinerja perusahaan namun tetap mempengaruhi pendapatan perusahaan meskipun tidak terlalu berat pengaruhnya terhadap keseluruhan pendapatan perusahaan CV. Cahaya Express.

3.4. Penetapan Panjar dan Pelunasannya dalam Order Jual Beli Ikan Secara Grosir oleh CV. Cahaya Express dan Kliennya

Setelah deal transaksi dan penetapan harga, selanjutnya pihak konsumen yang membeli ikan kepada CV Cahaya Express harus mengirimkan panjar sebagai

²⁰ Hasil Wawancara dengan Haji Wan. Pembeli Ikan di Lampulo, Banda Aceh, pada Tanggal 28 Agustus 2018, pukul 14.00.

²¹ *Ibid.*

tanda jadi pembelian ikan. Nilai panjar yang diberikan sangat relatif, karena tergantung proses deal yang dilakukan dengan pihak CV. Cahaya Express dan juga kedekatan serta pengalaman bisnis yang telah mereka lakukan. Dengan demikian besaran panjar yang harus disetor oleh konsumen bukan merupakan nilai fix yang harus dibayar di muka sebelum ikan yang dibeli dikirim ke tempat konsumennya.

Jual beli dengan uang muka atau panjar sudah biasa dilakukan pada CV. Cahaya Express dalam transaksi jual beli ketika ikan sudah sampai ketempat tujuan. Khususnya dalam setiap jual beli di Sumatera Utara, dimana mayoritas distributornya memberikan panjar di awal transaksi pembelian sesudah barang diterima distributor ditempat sebesar 50% dari jumlah seluruh pembiayaan. Harga ikan perton Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) pihak distributor membayar setengah harga dari harga awal. Ada pihak yang berhutang atau membayar uang muka 30%. Bahkan ada distributor yang membayar lunas.

Beda daerah beda pula cara transaksi penjualan yang dilakukan oleh para agen dan distributor. Seperti salah satunya wilayah Pidie dan sekitarnya, dimana penjualan jual beli ikan yang dilakukan oleh para pihak ialah dengan saling percaya, ketika distributor sudah habis mengecerkan ikan, maka pihak distributor mendapatkan komisi sebesar 7% dari hasil penjualan ikan. Dan biasanya ketika ikan sudah habis di ecerkan, selambat-lambatnya pembayaran sekitar tiga sampai empat hari ketika seluruh pasokan ikan dibeli oleh *supplier* di wilayah tersebut.²²

²² Hasil Wawancara dengan Mushardi, Direktur CV Express, pada Tanggal september 2018 di Gampong Lhok Pawoh, Kecamatan Sawang, Aceh Selatan.

Adapun pelaksanaan pembayaran pelunasan yang dilakukan oleh distributor dengan agen yaitu tidak tentu, paling cepat dua atau tiga hari dan diberikan waktu paling lama dua minggu setelah distributor mengecer ikan-ikan tersebut ke pasar, maka distributor berkewajiban untuk melaksanakan pembayaran kepada agen sesuai dengan kesepakatan yang telah dilakukan. Adapun cara pembayarannya dengan pembayaran lunas dan dengan sistem panjar atau uang muka.²³ Sistem penetapan harga pada jual beli ikan di CV. Cahaya Express berdasarkan jenis ikan dan kesepakatan kedua belah pihak, semakin banyak nilai produksi yang dihasilkan, semakin rendah biaya yang dikeluarkan. Semakin sedikit nilai produksi, maka semakin tinggi biaya yang dikeluarkan dalam operasional pengiriman.

3.5. Tinjauan Hukum Islam terhadap Sistem Perjanjian pada Transaksi Jual Beli Ikan Antar Daerah secara Grosir

Jual beli merupakan suatu perjanjian tukar menukar benda atau barang yang mempunyai nilai secara sukarela di antara kedua belah pihak, yang satu menyerahkan benda-benda dan pihak lain menerimanya sesuai dengan perjanjian atau ketentuan yang telah dibenarkan syarak dan disepakati.²⁴ Sesuai dengan ketentuan hukum yang memenuhi persyaratan-persyaratan, rukun-rukun, dan hal-hal yang berkaitan dengan jual beli sehingga bila syarat-syarat dan rukunnya tidak terpenuhi berarti tidak sesuai dengan kehendak syarak.²⁵ Dengan demikian perkataan jual beli menunjukkan adanya dua perbuatan dalam satu peristiwa, yaitu

²³ Hasil Wawancara dengan Mansarizal, Pembeli Ikan, pada Tanggal 29 September 2018 di Gampong Lhok Pawoh, Kecamatan Sawang, Aceh Selatan.

²⁴ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, cet. 8, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2013), hlm. 69.

²⁵ *Ibid*, hlm. 69.

satu pihak menjual dan dipihak yang lain membeli, maka dalam hal ini terjadilah hukum jual beli.²⁶

Dasar hukum mengenai jual beli telah dijelaskan oleh Allah SWT dalam al-Quran dan dijelaskan pula oleh Rasulullah SAW dalam as-sunnah. Jual beli hukumnya boleh berdasarkan dalil-dalil al-Quran dan sunnah serta ijmak. Diantaranya Allah SWT berfirman surat al-Baqarah ayat 275:

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ
 مِنَ الْمَسِّ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ
 الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَىٰ فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ
 وَمَنْ عَادَ فَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ ﴿٢٧٥﴾

Artinya: Orang-orang yang memakan riba tidak dapat berdiri, melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan setan karena gila. Yang demikian itu karena mereka berkata bahwa jual beli sama dengan riba. Padahal, Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Barang siapa mendapat peringatan darimn Tuhannya, lalu dia berhenti, maka apa yang telah diperolehnya dahulu menjadi miliknya dan urusannya (terserah) kepada Allah. Barang siapa mengulangi, maka mereka itu penghuni neraka, mereka kekal di dalamnya. (QS. Al-Baqarah: 275)

Dalil sunnah yang menunjukkan hukum jual beli di antaranya adalah hadis yang diriwayatkan oleh Rifa'ah Bin Rafi' dari Rasulullah SAW ketika ditanya tentang usaha apa yang paling utama, Beliau bersabda:

عَنْ رِفَاعَةَ بْنِ رَافِعٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سُئِلَ: أَيُّ
 الْكَسْبِ أَطْيَبُ؟ قَالَ: عَمَلُ الرَّجُلِ بِيَدِهِ، وَكُلُّ بَيْعٍ مَبْرُورٍ (رَوَاهُ الْبَزَّازُ، وَصَحَّحَهُ
 الْحَاكِمُ)

²⁶ Nasrun Haroen *Fiqh Muamalah*,... hlm. 112.

Artinya: "*Dari Rifa'ah Ibnu Rafi' bahwa Nabi Shallallaahu 'alaihi wa Sallam pernah ditanya: pekerjaan apakah yang paling baik?. Beliau bersabda: pekerjaan seseorang dengan tangannya dan setiap jual beli yang bersih. (Riwayat Bazzar. Hadis sahih menurut Hakim.)*²⁷

Maksud dari hadis di atas yaitu, transaksi jual beli para pihak yang terlibat dalam suatu transaksi terutama pihak penjual harus dengan jujur menjelaskan objek dagangannya kepada pihak pembeli tanpa ditutup-tutupi kondisi yang sebenarnya dari barang dagangannya yang dapat mengindikasikan sebagai perbuatan curang sehingga dapat mengakibatkan ketidakpuasan pihak pembeli terhadap barang yang telah dibelinya. Bahkan dalam kondisi tertentu pihak pembeli bisa saja sangat kecewa bila barang yang dibeli tidak sesuai dengan standar yang diinginkannya.²⁸

Pihak-pihak yang terkait dalam jual beli terdiri dari penjual, pembeli, dan pihak lain yang terlibat dalam perjanjian tersebut. Adapun objek jual beli terdiri dari benda yang berwujud dan yang tidak berwujud yang bergerak maupun yang tidak bergerak, dan yang terdaftar maupun yang tidak terdaftar. Syarat objek yang diperjualbelikan yaitu barang yang diperjualbelikan harus ada, barang yang diperjualbelikan harus dapat diserahkan, barang yang diperjualbelikan harus berupa barang yang memiliki nilai/harga tertentu, barang yang diperjualbelikan harus halal, barang yang diperjualbelikan harus diketahui oleh pembeli, kekhususan barang yang diperjualbelikan harus diketahui oleh pembeli, penunjukan dianggap memenuhi syarat langsung oleh pembeli tidak memerlukan

²⁷ Al-hafidh Imam Ibnu Hajar Al-Asqalany, *Bulughul Maram Min Adillati Ahkam*, terj. Dani Hidayat, (Tasik Malaya: Pustaka Al-Hidayah, 2008), hlm. 150.

²⁸ Azzam, *Fiqh Muamalah*,... hlm.27.

penjelasan lebih lanjut, barang yang dijual harus ditentukan secara pasti pada waktu akad. Jual beli dapat dilakukan terhadap barang yang terukur menurut porsi, jumlah, berat atau panjang, baik berupa satuan atau keseluruhan, barang yang ditakar atau ditimbang sesuai jumlah yang ditentukan, sekalipun kapasitas dari takaran dan timbangan tidak diketahui dan satu komponen dari barang yang dipisahkan dari komponen lain yang telah terjual. Kesepakatan jual beli dilakukan dengan tulisan, lisan dan isyarat.²⁹

Perjanjian jual beli ikan yang dilakukan oleh pihak CV. Cahaya Express dengan distributornya dilakukan secara verbal dan masing-masing pihak memahami hak dan kewajibannya masing-masing untuk melaksanakan prestasi sebagaimana yang disepakati secara suka rela. Perjanjian yang dilakukan secara verbal tersebut secara prinsip tetap mengikat para pihak meskipun dilakukan melalui telpon order atau pemesanan ikan tersebut. Pihak CV. Cahaya Express sebagai penjual mendapatkan pembayaran harga pesanan ikan dengan pembayaran panjar, yang akan dilunasi oleh pihak distributor dalam tempo tertentu yang disepakati, biasanya pembayaran dilakukan setelah ikan laku terjual kepada pihak pedagang eceran atau konsumen lainnya. Secara keseluruhan dalam perjanjian yang dilakukan secara lisan tersebut ditetapkan semua kesepakatan tentang jumlah order ikan dan harganya perkilogram atau perton, tempo pembayaran, dan cara pembayaran. Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan bahwa kendala yang terjadi dalam transaksi jual beli ikan antar daerah ini adalah kondisi ikan yang dikirim tidak sesuai dengan kualifikasi yang

²⁹ Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah: Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Kencana, 2013), hlm. 102.

disepakati, karena kadangkala ikan yang dikirim tidak lagi bagus kualitasnya sehingga dikomplain oleh pihak pedagang distributor di daerah tujuannya.

Imam mazhab melarang menjual barang dengan harga yang tidak jelas atau dengan harga tidak tunai dengan batas waktu yang tidak jelas dan semacamnya. Kalau transaksi jual beli berlangsung dalam kondisi demikian, maka jual beli dianggap batal karena mengandung unsur *gharar* yang disebabkan tidak jelasnya barang sebagai objek transaksi. Sementara Nabi SAW telah melarang jual beli yang mengandung *gharar*. Ulama fiqh mensyaratkan barang yang ditransaksikan harus tersedia dan diketahui oleh para pihak agar terciptanya transaksi yang sah. Begitupun menyangkut dengan harga barang, harus jelas sifat jumlah dan waktu penyerahannya.³⁰ Ulama fiqh menyatakan bahwa suatu jual beli baru dianggap sah apabila jual beli itu terhindar dari cacat, seperti kriteria barang yang diperjualbelikan itu tidak diketahui, baik jenis kualitas maupun kuantitas, jumlah harga tidak jelas, jual beli yang mengandung unsur paksaan, unsur tipuan, mudharat, serta adanya syarat-syarat lain yang membuat jual beli itu rusak.³¹

Untuk mencapai keridhaan dan kerelaan transaksi di antara para pihak harus terbentuk kejujuran dan transparansi dalam proses pembentukan akad sehingga tidak timbul syakwasangka yang dapat menjurus pada tindakan *gharar* yang menyebabkan transaksi jual beli yang dilakukan oleh para pihak menjadi batal disebabkan ketidaksempurnaan terbentuknya rukun dalam akad jual beli yang dilakukan.

³⁰Wahbah al-Zuhaili, *Fiqh Islam wa Adillatuhu*, hlm. 127-128.

³¹ Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta Gaya Media Pratama, 2007), hlm. 119.

Dalam transaksi jual beli yang dilakukan oleh pihak CV. Express dengan pihak distributor dalam bentuk pesanan yang dibayar secara non tunai, karena pihak distributor hanya akan membayar secara tunai setelah ikan yang dipesan telah terjual semua. Namun pesanan yang dilakukan via telepon tersebut sering tidak ada kejelasan kriteria yang disepakati, karena biasanya pihak distributor dalam orderannya hanya menyebutkan jenis ikan dan jumlah berat ikan orderannya sehingga tidak dijelaskan secara spesifik tentang kondisi ikan yang ingin diorder oleh pihak distributor kepada pihak CV. Cahaya Express sebagai pihak penjual.

Selain spesifikasi ikan yang dibutuhkan tidak ada kejelasannya, dalam transaksi tersebut juga memiliki masalah dalam kualitas ikan yang bisa berubah dan tidak sesuai dengan keinginan pihak distributor dalam orderannya. CV. Cahaya Express tidak mampu memberi kejelasan secara tegas tentang kondisi barang yang dikirim dan tidak ada jaminan apapun bahwa ikan akan diterima oleh pihak distributor dalam kondisi baik, karena dalam proses pengiriman bisa saja terjadi berbagai kendala sehingga pengiriman ikan yang telah dipaketkan akan terhambat dan telat sampai kepada pihak pemesan.

Namun biasanya terjadi negosiasi kembali ketika ikan kiriman tidak sesuai dengan standar yang diinginkan oleh pihak distributor, karena penyusutan kualitas ikan hasil kiriman tersebut bukan sesuatu yang disengaja, karena pihak CV. Cahaya Express telah berusaha untuk melakukan pengiriman tepat waktu agar kualitas ikan tetap terjaga. Sehingga pihak CV. Cahaya Express tetap berusaha melakukan pengiriman ikan dan sampai ke tempat tujuan orderan tidak sampai 24

jam dengan waktu yang telah ditentukan oleh pihak distributor. Jadi jika terjadi keterlambatan sampainya ikan ke tempat tujuan dapat dipastikan telah terjadi peristiwa yang tidak diharapkan di jalan yang menghalangi pihak ekspedisi dapat mengantarkan ikan tersebut tepat waktu. Dalam hal ini sering terjadi kesepahaman yang baik antara pihak distributor dengan pihak penjual dari manajemen CV. Cahaya Express ini.

Dalam hal ini, masing-masing pihak bertransaksi saling percaya, pihak distributor tidak melihat kualitas ikan sehingga apabila terjadi kegagalan dari proses tersebut, mereka akan meminta penurunan harga dari harga awal yang telah disepakati. Jual beli ikan antar daerah secara grosir jika dilihat dari hukum asalnya adalah mubah, akan tetapi terdapat syarat yang tidak terpenuhi maka membuat transaksi jual beli ikan mengandung unsur gharar.

Dengan demikian dalam perspektif hukum Islam sebagai sesuatu yang dibolehkan sebagai bentuk realisasi atas kesepakatan yang dilakukan oleh para pihak sebagaimana sabda Nabi Muhammad yang berbunyi:

الْمُسْلِمُونَ عَلَى شُرُوطِهِمْ وَالصُّلْحُ جَائِزٌ بَيْنَ الْمُسْلِمِينَ

Artinya : “Muslim itu terikat dengan persyaratan yang dibuat oleh mereka, dan mengadakan perjanjian adalah diperbolehkan sesama muslim.” (HR. Hakim)

Hadist ini mengatur bahwa setiap muslim dapat membuat perjanjian sebagai suatu bentuk kesepakatan, dan perjanjian tersebut harus ditepati dan direalisasi sesuai yang telah ditetapkan. Bila terjadi perubahan juga didasarkan

atas kesepakatan tersebut, selama kesepakatan yang dilakukan tidak bertentangan dengan hukum syara.

Oleh karena itu, dalam realisasi transaksi jual beli orderan ikan antara CV Cahaya Express dengan pihak distributornya tidak ada yang diingkari dan ditutupi, karena pihak CV Cahaya Express sangat mengutamakan transparansi dalam melakukan kontrak bisnis dengan konsumennya dan sangat mengutamakan kontinuitas dengan setiap konsumennya. Sehingga bila terjadi ketidaksesuaian objek transaksi yang dibutuhkan dengan orderannya maka pihak CV Cahaya Express memberi peluang untuk terjadinya negosiasi harga kembali agar bisnis yang dilakukan sesuai dengan ketentuan syara' dan mereka mengedepankan nilai-nilai syar'i dalam implementasi bisnisnya. Sesuai dengan firman Allah SWT dalam surat An-Nisa ayat 29 yang berbunyi:

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ

تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ﴿٢٩﴾

Artinya: *Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan hal yang bathil, kecuali dengan hal perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka di antara kamu, dan janganlah membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah maha Penyayang kepadamu.” (Q.S. An-Nisa:29)*

Ayat di atas menjelaskan bahwa Allah telah mengharamkan memakan harta orang lain dengan cara batil. Batil menurut ijmak ulama yaitu tanpa ganti rugi dan hibah atau semua jenis akad yang rusak dan yang tidak boleh secara syarak baik karena unsur riba *jahalalah* (suatu unsur ketidakjelasan pada kualitas, kuantitas, atau harga suatu barang). Di sisi lain Allah SWT telah menghalalkan

melakukan jual beli sebagai aktifitas perdagangan,³² dan Rasulullah SAW telah memberikan contoh transaksi bisnis yang ideal, bahkan tradisi bisnis di kalangan bangsa Arab sangat variatif sehingga dapat dilakukan berbagai bentuk perdagangan dan bisnis. Oleh karena itu, Rasulullah SAW telah melegalisasi beberapa bentuk perdagangan yang telah dilakukan secara turun temurun di kalangan masyarakat Arab sepanjang tidak bertentangan dengan nash al-Quran dan hadist sebagai sumber syariat yang harus diimplementasikan oleh umat Islam.³³

³² Abdullah Aziz Muhammad Azzam, *Fiqh Muamalah*, (terj. Nadhirsyah Harawi), (Jakarta Amzah, 2010), hlm. 27.

³³ Muhammad Qasim Kamil, *Halal Haram dalam Islam*, (Depok: Mutiara Allamah Utama, 2014), hlm. 268.

BAB EMPAT

PENUTUP

4.1. Kesimpulan

Dalam bab terakhir ini penulis akan membuat kesimpulan dari pembahasan dan analisis yang telah dilakukan pada bab sebelumnya. Adapun kesimpulannya disajikan sub bab berikut ini, yaitu:

1. Pihak CV. Cahaya Express telah menyiapkan klausula baku sebagai akta perjanjian jual beli, yang memuat ketentuan dan syarat-syarat tertentu yang telah dipersiapkan dan ditetapkan terlebih dahulu secara sepihak oleh perusahaan pada pengiriman ikan ini. Dokumen atau akta perjanjian tersebut mengikat dan wajib dilaksanakan oleh para pihak, terutama pihak distributor yang telah berjanji untuk menampung semua ikan yang dikirim dari wilayah Aceh Selatan. Pengiriman ikan dikirim sesuai permintaan dan penawaran yang dilakukan serta kualitas dan jenis ikan yang dijual oleh agen terhadap distributor. Kemudian ikan akan dikirim sesuai permintaan melalui mobil *box* dengan jangka waktu yang telah ditentukan oleh pihak distributor dengan jarak tempuh yang berbeda. Ketika pihak penjual telah menetapkan harga dan pihak pembeli tidak puas dengan harga tersebut maka terjadilah negosiasi harga sehingga kedua pihak menetapkan harga tersebut. Maka resiko yang ditanggung oleh pihak penjual berupa kerugian dengan penurunan harga lebih rendah dari kesepakatan.
2. Jual beli dengan uang muka atau panjar sudah biasa dilakukan pada CV. Cahaya Express dalam transaksi jual beli. Khususnya dalam setiap jual

beli di Sumatera Utara, dengan mayoritas distributornya memberikan panjar diawal transaksi pembelian sesudah barang diterima distributor ditempat sebesar 50% dari jumlah seluruh pembiayaan. Pelaksanaan pembayaran pelunasan yang dilakukan oleh distributor dengan agen yaitu tidak tentu, paling cepat dua atau tiga hari dan diberikan waktu paling lama dua minggu setelah distributor mengecer ikan-ikan tersebut ke pasar, maka distributor berkewajiban untuk melaksanakan pembayaran kepada agen sesuai dengan kesepakatan yang telah disepakati.

3. Imam mazhab melarang menjual barang dengan harga yang tidak jelas atau dengan harga tidak tunai dengan batas waktu yang tidak jelas dan semacamnya. Kalau transaksi jual beli berlangsung dalam kondisi demikian, maka jual beli dianggap batal karena mengandung unsur *gharar* yang disebabkan tidak jelasnya barang sebagai objek transaksi. Pada prakteknya transaksi jual beli ikan yang dilakukan oleh CV. Cahaya Express tidak terdapat kejelasan barang yang dikirim dan tidak ada jaminan apapun atas jual beli ini selain melakukan sistem panjar dan saling percaya. Pihak distributor juga tidak melihat kualitas ikan sehingga apabila terjadi kegagalan dari proses tersebut, mereka akan meminta penurunan harga dari harga awal yang telah disepakati. Penulis berpendapat bahwa jual beli ini tidak sah karena mengandung unsur *gharar*.

4.2. Saran

Dari kesimpulan di atas dan hasil wawancara penulis di lapangan, penulis memberikan saran sebagai berikut:

1. Pihak CV. Cahaya Express harus lebih memperhatikan dan lebih teliti dalam proses pemasokan ikan agar terjaga kualitas dan kesegaran ikan, sehingga pihak distributor tidak merasa dirugikan.
2. Pihak CV. Cahaya Express dan pihak distributor dalam melakukan suatu perjanjian jual beli harus melihat lagi hak dan kewajiban yang harus dipenuhi oleh keduabelah pihak.

DAFTAR KEPUSTAKAAN

- Abdul Aziz Dahlan, *Ensiklopedia Hukum Islam*, Jakarta: PT Ichtiar Baru Van Hoeve, 1996.
- Abdul Aziz Muhammad Azzam, *Fiqh Muamalah Sistem Transaksi dalam Fiqh Islam*, Jakarta: Sinar Grafika, 2014.
- Abdul Hakim Barkatullah, *Hak-Hak Konsumen*, Bandung: Nusa Media, 2010.
- Abdul Kadir Muhammad, *Perjanjian Baku dalam Praktek Perusahaan Perdagangan, cet. 1* Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 1992.
- Abdul Rahman Ghazali, M.A. dkk. *Fiqh Muamalah*, Jakarta: Kencana, 2012.
- Abdullah Aziz Muhammad Azzam, *Fiqh Muamalah*, (terj. Nadhirsyah Harawi), Jakarta Amzah, 2010.
- Abdullah Ibn Muhammad al-Thayyar, dkk, *Ensiklopedi Muamalah*, Yogyakarta: Maktabah al-Hanif, 2009.
- Abu Bakar Marzuki, *Metodologi Penelitian*, Banda Aceh, 2013.
- Adiwarman A. Karim, *Ekonomi Islam: Suatu Kajian Kontemporer*, Jakarta: Gema Insani, 2001.
- Ahmad Sarwat, *Seri Fikih Kehidupan Mu'amalat*, Jakarta: Perpustakaan Nasional, 2001.
- Ahmad Wardi Mukhlich, *Fiqh Muamalah*, Jakarta: Amzah, 2015.
- Ahmadi Miru, Sutarman Yodo, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Jakarta: PT. Raja Grafindo, 2000.
- Ali Hasan M, *Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2003.
- Az Nasution, *Hukum Perlindungan Konsumen Suatu Pengantar*, Jakarta: Diadit Media, 2007.
- Chairuman Pasaribu Suhrawardi K. Lubis, *Hukum Perjanjian Dalam Islam*, Jakarta: Sinar Grafik, 2004.
- Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa*, Edisi keempat, Jakarta : PT Gramedia Pustaka Utama, 2011.
- Helmi Karim, *Fiqh Muamalah*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2005.

- Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, cet. 8, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2013.
- Ibnu Hajar Al-Asqalany, *Bulughul Maram Min Adillati Ahkam*, terj. Dani Hidayat, Tasik Malaya: Pustaka Al-Hidayah, 2008.
- Ibnu Rusyd, *Bidayatul Mujtahid*, terj. Abdurrahman dan Haris Abdullah, Semarang: Asy-Syifa', 1990.
- Mariam Darus, *Perlindungan Terhadap Konsumen Dilihat dari Sudut Perjanjian Baku (Standar)*, Bandung: Bina Cipta, 1986.
- Muhammad Qasim Kamil, *Halal Haram dalam Islam*, Depok: Mutiara Allamah Utama, 2014.
- Munir Fuady, *Hukum Kontrak "Dari Sudut Pandang Bisnis"*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2007.
- Muslich, *Bisnis Syariah Perspektif Muamala dan Manajemen*, Yogyakarta: UUP STIM YKPN, 2007.
- Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, Jakarta: Gaya Medika Pratama, 2007.
- Norman A Hart, M.Sc., dkk, *Kamus Marketing*, Jakarta: PT Bumi Aksara, 2005.
- Philip Kotler, Susanto, A.B., *Manajeme Pemasaran di Indonesia*, Jakarta: Salemba Empat, 2001.
- Pusat Pengkajian Hukum Islam dan Masyarakat Madani, *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*, Jakarta: Kencana, 2009.
- Rahmat Syafi'I, *Fiqh Muamalah*, Bandung: Pustaka Setia, 2004.
- Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah 5*, terj. Abdurrahim dan Masrukin, Jakarta: Cakrawala Publishing, 2009.
- Sumandi Suryabrata, *Metode Penelitian*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2006.
- Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 2001.
- Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu jilid 5*, Jakarta: Gema Insani, 2011.

DAFTAR KEPUSTAKAAN

- Abdul Aziz Dahlan, *Ensiklopedia Hukum Islam*, Jakarta: PT Ichtiar Baru Van Hoeve, 1996.
- Abdul Aziz Muhammad Azzam, *Fiqh Muamalah Sistem Transaksi dalam Fiqh Islam*, Jakarta: Sinar Grafika, 2014.
- Abdul Hakim Barkatullah, *Hak-Hak Konsumen*, Bandung: Nusa Media, 2010.
- Abdul Kadir Muhammad, *Perjanjian Baku dalam Praktek Perusahaan Perdagangan, cet. 1* Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 1992.
- Abdul Rahman Ghazali, M.A. dkk. *Fiqh Muamalah*, Jakarta: Kencana, 2012.
- Abdullah Aziz Muhammad Azzam, *Fiqh Muamalah*, (terj. Nadhirsyah Harawi), Jakarta Amzah, 2010.
- Abdullah Ibn Muhammad al-Thayyar, dkk, *Ensiklopedi Muamalah*, Yogyakarta: Maktabah al-Hanif, 2009.
- Abu Bakar Marzuki, *Metodologi Penelitian*, Banda Aceh, 2013.
- Adiwarman A.karim, *Ekonomi Islam: Suatu Kajian Kontemporer*, Jakarta: Gema Insani, 2001.
- Ahmad Sarwat, *Seri Fikih Kehidupan Mu'amalat*, Jakarta: Perpustakaan Nasional, 2001.
- Ahmad Wardi Mukhlich, *Fiqh Muamalah*, Jakarta: Amzah, 2015.
- Ahmadi Miru, Sutarman Yodo, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Jakarta: PT. Raja Grafindo, 2000.
- Al-hafidh Imam Ibnu Hajar Al-Asqalany, *Bulughul Maram Min Adillati Ahkam*, terj. Dani Hidayat, Tasik Malaya: Pustaka Al-Hidayah, 2008.
- Az Nasution, *Hukum Perlindungan Konsumen Suatu Pengantar*, Jakarta: Diadit Media, 2007.
- Chairuman Pasaribu Suhrawardi K. Lubis, *Hukum Perjanjian Dalam Islam*, Jakarta: Sinar Grafik, 2004.

- Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa*, Edisi keempat, Jakarta : PT Gramedia Pustaka Utama, 2011.
- Helmi Karim, *Fiqh Muamalah*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2005.
- Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, cet. 8, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2013.
- Ibnu Rusyd, *Bidayatul Mujtahid*, terj. Abdurrahman dan Haris Abdullah, Semarang: Asy-Syifa', 1990.
- M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2003.
- Mariam Darius, *Perlindungan Terhadap Konsumen Dilihat dari Sudut Perjanjian Baku (Standar)*, Bandung: Bina Cipta, 1986.
- Muhammad Qasim Kamil, *Halal Haram dalam Islam*, Depok: Mutiara Allamah Utama, 2014.
- Munir Fuady, *Hukum Kontrak "Dari Sudut Pandang Bisnis"*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2007.
- Muslich, *Bisnis Syariah Perspektif Muamala dan Manajemen*, Yogyakarta: UUP STIM YKPN, 2007.
- Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, Jakarta: Gaya Medika Pratama, 2007.
- Norman A Hart, M.Sc., dkk, *Kamus Marketing*, Jakarta: PT Bumi Aksara, 2005.
- Philip Kotler, Susanto, A.B., *Manajeme Pemasaran di Indonesia*, Jakarta: Salemba Empat, 2001.
- Pusat Pengkajian Hukum Islam dan Masyarakat Madani, *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*, Jakarta: Kencana, 2009.
- Rahmat Syafi'I, *Fiqh Muamalah*, Bandung: Pustaka Setia, 2004.
- Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah 5*, terj. Abdurrahim dan Masrukin, Jakarta: Cakrawala Publishing, 2009.
- Sumandi Suryabrata, *Metode Penelitian*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2006.
- Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 2001.

Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu jilid 5*, Jakarta: Gema Insani, 2011.

Wahbah Zuhaili, *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuh*, Damaskus: Dar al-Fikr al-Mu'ashir, 2005.



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jl. Syekh AbdurRauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
Telp. 0651-7557442 Email : fsh@ar-raniry.ac.id

SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UIN AR-RANIRY BANDA ACEH
Nomor: 470 /Un.08/FSH/PP.00.9/02/2018

T E N T A N G

PENETAPAN PEMBIMBING SKRIPSI MAHASISWA

- Menimbang : a. Bahwa untuk kelancaran bimbingan KGU Skripsi pada Fakultas Syariah dan Hukum, maka dipandang perlu menunjukkan pembimbing KGU Skripsi tersebut;
b. Bahwa Yang namanya dalam Surat Keputusan ini dipandang mampu dan cakap serta memenuhi syarat untuk diangkat dalam jabatan sebagai pembimbing KGU Skripsi.
- Mengingat : 1. Undang-undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Operasional Pendidikan;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
6. Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2013 tentang Perubahan Istititut Agama Islam Negeri IAIN Ar-Raniry Banda Aceh Menjadi Universitas Islam Negeri;
7. Keputusan Menteri Agama 492 Tahun 2003 tentang Pendelegasian Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian PNS dilingkungan Departemen Agama RI;
8. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh;
9. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2015 tentang Statuta Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh;
10. Surat Keputusan Rektor UIN Ar-Raniry Nomor 01 Tahun 2015 tentang Pemberi Kuasa dan Pendelegasian Wewenang Kepada Para Dekan dan Direktur Program Pasca Sarjana dalam Lingkungan UIN Ar-Raniry Banda Aceh;

M E M U T U S K A N

- Menetapkan :
P e r t a m a : Menunjuk Saudara (i) .
a. Dr. Muhammad Maulana, M.Ag Sebagai Pembimbing I
b. Muhammad Syu'ib, MH Sebagai Pembimbing II
untuk membimbing KGU Skripsi Mahasiswa (i) :
N a m a : Rozatul Muna
N I M : 140102047
Prodi : HES
J u d u l : Sistem Perjanjian Pada Transaksi Jual Beli Ikan Antar Daerah Secara Grosir Dalam Perspektif Hukum Islam
- K e d u a : Kepada pembimbing yang tercantum namanya di atas diberikan honorarium sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- K e t i g a : Pembiayaan akibat keputusan ini dibebankan pada DIPA UIN Ar-Raniry Tahun 2018;
- K e e m p a t : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini.

Kutipan Surat Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.



Ditandatangani di : Banda Aceh
pada tanggal : 05 Februari 2018

Tembusan :

1. Rektor UIN Ar-Raniry;
2. Ketua Prodi HES;
3. Mahasiswa yang bersangkutan;
4. Arsip.



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jl. Syeikh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
Telp./Fax. 0651-7557442 Email: fsh@ar-raniry.ac.id

Nomor : 3554/Un.08/FSH.I/09/2018

13 September 2018

Lampiran : -

Hal : Permohonan Kesiediaan Memberi Data

Kepada Yth.
Pimpinan CV. Cahaya Express

Assalamu'alaikum Wr.Wb
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh, dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : Rozatul Muna
NIM : 140102047
Prodi / Semester : Hukum Ekonomi Syariah/ IX (Sembilan)
Alamat : Punge Ujong

adalah benar mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh terdaftar pada Semester Ganjil Tahun Akademik 2018/2019, dan sedang menyusun Skripsi yang berjudul, "**Sistem Perjanjian pada Transaksi Jual Beli Ikan antara Daerah Secara Grosir dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus CV. Cahaya Express)**" maka kami mohon kepada Bapak/Ibu untuk dapat memberikan data-data serta penjelasan seperlunya yang berhubungan dengan Judul tersebut diatas.

Demikian, atas bantuan dan kerja sama yang baik kami haturkan terimakasih.

Wassalam
a.n. Dekan
Wakil Dekan I,


Jabbar



CV. CAHAYA Express

KONTRAKTOR - DAGANG UMUM - EKSPEDISI

Jalan : Tapaktuan - Meulaboh, Desa Lhok Pawoh Kecamatan Sawang

ACEH SELATAN

Nomor : 047 / CEX / XII / 2018

Sawang, 07 Desember 2018

Lampiran : -

Hal : Penelitian Mahasiswa

Kepada Yth:

Dekan Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry

di-

Tempat

Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Sesuai dengan surat Bapak/Ibu nomor : 3554/ Un.08/ FSH/09/2018 tanggal 13 September 2018 tentang penelitian mahasiswa dan permohonan kesediaan memberi data untuk kelengkapan penulisan karya ilmiah mahasiswa

Dengan ini kami beritahukan bahwa:

Nama : ROZATUL MUNA

NIM : 140102047

Prodi/ Semester : Hukum Ekonomi Syariah / IX (Sembilan)

Alamat : Punge Ujung

Benar telah selesai melakukan penelitian dan mendapatkan data yang diperlukan di CV. CAHAYA EXPRESS untuk menyusun Skripsi dengan judul : *Sistem Perjanjian pada Transaksi Jual Beli Ikan Antar Daerah Secara Grosir dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus pada CV. CAHAYA EXPRESS)*

Demikian surat ini kami buat dengan sebenarnya, agar dapat dipergunakan dengan sebaik-baiknya.

Wasalamu'alaikum Wr.Wb.

Direktur **PENGANGKUTAN**
CEX CV. CAHAYA EXPRESS
LHOKPAWOH SAWANG
ACEH SELATAN

MUSHARDI

Daftar Pertanyaan Wawancara

1. Bagaimana klausula perjanjian jual beli ikan secara grosir yang dilakukan oleh CV. Cahaya Express dan klien?
2. Bagaimana praktik jual beli ikan secara grosir yang dilakukan oleh CV. Cahaya Express?
3. Bagaimana proses penetapan panjar dan pelunasannya dalam order jual beli secara grosir?
4. Apakah ditentukan batas waktu pelunasan terhadap jual beli ikan secara grosir oleh pihak CV. Cahaya Express?
5. Apakah sering terjadi ketidaksesuaian mengenai jenis ikan yang disepakati oleh kedua belah pihak?
6. Faktor apa saja yang menyebabkan terjadinya ketidaksesuaian kualitas ikan ketika sampai pada tempat tujuan?

RIWAYAT HIDUP PENULIS

Nama : Rozatul Muna
Tempat / Tanggal Lahir : Lhok Pawoh, 13 Oktober 1996
Jenis kelamin : Perempuan
Pekerjaan / No. HP : Mahasiswa / 082168219778
Agama : ISLAM
Kebangsaan / Suku : Indonesia / Aceh
Status : Belum Kawin
Alamat : Punge Ujong, Banda Aceh
Nama Orang Tua / Wali
a. Ayah : Mushardi
b. Pekerjaan : Wira Swasta
c. Ibu : Harmawati
d. Pekerjaan : IRT (Ibu Rumah Tangga)
Alamat : Jl. Nasional, Lhok Pawoh, Sawang, Aceh Selatan
Pendidikan
a. Sekolah Dasar : SD Negeri Lhok Pawoh Berijazah Tahun 2008
b. SLTP : MTs Al-Munjiya Berijazah Tahun 2011
c. SLTA : MAS Ruhul Islam Anak Bangsa Berijazah Tahun 2014
d. Perguruan Tinggi : Fakultas Syari'ah dan Hukum
Prodi Hukum Ekonomi Syari'ah UIN
Ar-Raniry Banda Aceh Tahun 2014 s/d 2018

Demikianlah Daftar Riwayat Hidup ini saya perbuat dengan sebenarnya.

Banda Aceh, 10 Desember 2018

ROZATUL MUNA
NIM. 140102047